

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN LINTAS AGAMA

Dr. Nelly Marhayati, M.Si



**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF
PSIKOLOGI DAN LINTAS AGAMA**

Penulis:

Dr. Nelly Marhayati, M.Si

ISBN: 978-623-167-387-9

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'lamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan jalan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan buku dengan judul “Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Psikologi Dan Lintas Agama”. Shalawat serta salam tak pernah lupa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kaumnya dari kebodohan.

Penulisan buku ini adalah lanjutan dari hasil penelitian penulis tentang tema yang sama yaitu tentang “Peran Tokoh Lintas Agama dalam Membentuk Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Bengkulu” dimana berawal dari kekhawatiran peneliti terhadap permasalahan korupsi yang semakin menggurita khususnya di Bengkulu. Berdasarkan data yang dirilis KPK, saat ini Bengkulu masuk kedalam 10 besar provinsi terkorup dan 3 besar provinsi terkorup di Sumatera.

Jika pada penelitian sebelumnya penulis telah menemukan peran tokoh lintas agama dalam menanamkan budaya anti korupsi saja, maka pada buku ini penulis mencoba memformulasikannya dengan terlebih dahulu menyandingkan perspektif tokoh lintas agama tersebut dengan perspektif ilmu Psikologi. Hal ini sangat beralasan karena korupsi adalah sebuah perilaku negatif. Oleh karena korupsi adalah sebuah perilaku maka perlu dilihat dari sudut pandang ilmu perilaku yaitu ilmu Psikologi. Selain itu melalui sudut pandang Ilmu Psikologi kita akan dapat mengetahui proses mental ditingkat individu seperti pengambilan keputusan dan proses informasi yang mendorong individu untuk melakukan korupsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan buku ini. Kekurangan yang terjadi pada buku ini adalah murni kesalahan penulis dan menunjukkan keterbatasan dan kelemahan pribadi penulis. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan buku ini selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahitaufi'walhidayah

Wassalmu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Bengkulu, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Defenisi Korupsi.....	1
B. Selayang Pandang Korupsi di Dunia	3
C. Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia	6
D. Kajian Tentang Pendidikan Anti Korupsi	10
BAB II KORUPSI PERSPEKTIF PSIKOLOGI	18
A. Pedahuluan	18
B. Korupsi Sebagai Dilema Sosial.....	20
C. Korupsi Perspektif Psikologi	22
BAB III PERAN TOKOH LINTAS AGAMA MELAWAN KORUPSI.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Korupsi Menurut Tokoh Lintas Agama.....	35
C. Peran Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi di Bengkulu.....	44
BAB IV PEDOMAN AJARAN TOKOH LINTAS AGAMA TENTANG PERILAKU ANTI KORUPSI	47
A. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Islam.....	47
B. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Kristen.....	52
C. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Katolik.....	57
D. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Hindu	61
E. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Buddha	67
BAB V PENANAMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF LINTAS AGAMA	73
A. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Islam.....	74
B. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Hindu	79
C. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Budha	83

D. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Kristen	87
E. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Katolik	93
BAB VI PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Defenisi Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang artinya berubah dari keadaan yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003: 28) Adapun kata "*corruption*" berasal dari Bahasa latin lainnya, yaitu "*corrumpere*", yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006: 281-282). Adapun dalam Bahasa Inggris istilah tersebut menjadi "*Corruption, Corrupt*" yang secara harfiah diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.

Selain itu dalam Bahasa Arab kata korupsi berasal dari kata "*risywah*" yang berarti suap adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau linnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Seperti yang telah dituliskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Surat al-Maidah ayat 42 "Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram"

Adapun istilah korupsi untuk masyarakat Indonesia diartikan sebagai "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran" (Wojowasito, S., & Poerwadarminta, 1980) diartikan juga sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang dan penrimaan sogok. Pengertian lainnya menurut Asian Development Bank (ADB), korupsi diartikan sebagai perilaku sebagian pegawai sektor public dan swasta yang secara tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal

tersebut, dengan cara menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan. (Riadi, 2018)

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beberapa istilah lain dari korupsi adalah sebagai berikut:

1. Korup artinya busuk, buruk; rusak; busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)
2. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (Perusahaan) tempat kerjanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas korupsi dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi adalah bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2013)

Abidin dan Siswandi (2015) berpendapat bahwa korupsi terbagi kedalam dua jenis jika dilihat dari besarnya uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya. Pertama, *bureaucratic corruption*, pelakunya adalah para birokrat sering disebut juga *petty corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan, misalnya dengan cara menrima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota Masyarakat. Kedua, *political corruption*, umumnya pelaku korupsi jenis ini adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Korupsi kategori ini termasuk kedalam *grand corruption*, yaitu korupsi yang jumlah uangnya banyak dan dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau

petinggi di Masyarakat atau Pemerintahan. (Abidin, Z., & Siswadi, 2015).

B. Selayang Pandang Korupsi di Dunia

Masyarakat umum dan akademisi, sepakat mengatakan bahwa korupsi memiliki konsekuensi buruk bagi Masyarakat baik dibidang ekonomi, pemerintah dan kepercayaan publik. Korupsi mendistorsi arus perdagangan dan investasi baik level nasional maupun internasional. Korupsi juga mengikis modal sosial dengan menurunkan kepercayaan Masyarakat. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. (Zimelis, 2020)


Secara umum korupsi di Masyarakat berhubungan dengan pemerintahan atau pejabat publik. Oleh karena itu korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Hal ini diakui oleh banyak ahli.

...although corruption comes in many shapes, shades, and sizes, and with different degrees of tolerability, corruption is always defined with one feature—the inappropriate mix of public and private as it is corrupt for officials to profit personally from public office. (Johnson and Sharma, 2004: 3)

Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pejabat publik, birokrat, legislator, dan politisi yang telah diberikan kepercayaan untuk mengawasi barang publik telah menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Berdasarkan fenomena ini korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik dan sejenisnya dianggap sebagai penyimpangan perilaku yang disamakan dengan penyyuapan, klientelisme, pemerasan, nepotisme, dan pencurian yang terjadi di ranah publik dan melibatkan setidaknya satu pejabat publik. (Zimelis, 2020)

Pembahasan tentang korupsi bukanlah pembahasan baru. Permasalahan ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencarian kata "*corruption*" di Google Ngram. Pada hasil pencarian seperti yang terlihat pada gambar 1

dibawah, menunjukkan bahwa populeritas kata “*corruption*” dalam buku-buku khususnya yang berbahasa Inggris meningkat sejak tahun 1700-an dan 1800-an, serta semakin meningkat secara bertahap sejak akhir tahun 1990-an.



Gambar. 1: Hasil pencarian Google Ngram pencarian untuk kata “*corruption*”. Sumber dan grafik: Google Ngram.

Kajian Sejarah korupsi menjelaskan pembahasan tentang korupsi dari dua tingkatan. Tingkat mikro (agen) dan tingkat makro (struktur/ kelembagaan). Pembahasan korupsi pada level mikro melahirkan gagasan bahwa manusia sendiri yang mendorong untuk melakukan korupsi sebagai akibat dari adanya perbedaan insentif (Collier, 2013). Pendekatan mikro ini, dalam memahami penyebab dan solusi terhadap korupsi melalui pendekatan moralis dan pendekatan pilihan ekonomi/rasional. Melalui pendekatan moralis, pelaku korupsi dianggap melanggar nilai-nilai normatif dan menganggap individu sebagai seseorang yang berperilaku buruk (*bad apple*) sehingga menjadi sumber utama korupsi. Para *bad apples* ini adalah pegawai negeri yang kurang berpendidikan atau kurang terlatih dengan karakter kepribadian yang lemah (Alatas, H, 1990).

Huntington (1968) mengatakan bahwa korupsi paling tinggi akan terjadi pada negara yang sedang dalam fase modernisasi. Dimana, ketika sebuah negara sedang berada dalam fase modernisasi akan ditandai dengan perubahan dan lemahnya keberadaan lembaga negara. Tingkat korupsi sangat dipengaruhi oleh susunan dan sifat dari lembaga ekonomi dan politik pada

suatu negara. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi mengindikasikan bahwa negara tersebut tidak memiliki institusi politik yang efektif. Berbeda dengan negara maju yang telah memiliki lembaga negara yang stabil dan efisien maka lembaga ekonomi dan politiknya juga sudah efektif tidak mengalami perubahan, sehingga rendah tingkat korupsinya.

Berdasarkan sudut pandang kulturalis, tingkat korupsi di Masyarakat juga tergantung pada sifat budaya Masyarakat dari suatu Negara. Korupsi akan meningkat Ketika kepentingan pribadi dari berbagai kelompok, seperti kelompok etnis atau klan mendominasi. Adapun untuk Masyarakat modern yang telah memiliki standar kewarganegaraan yang tinggi dan memiliki pandangan yang tegas tentang korupsi akan menghasilkan korupsi yang rendah. (Johnston, 2017)

Sejak tahun 1995 lembaga transparansi Internasional telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK adalah persepsi Masyarakat dunia terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil dari IPK yang dianggap terlalu subjektif karena hanya berdasarkan survey, namun hasil dari IPK ini dapat membuka mata Masyarakat dunia tentang negara mana saja yang tidak korup dan negara terkorup.

Hasil IPK 2022 menunjukkan bahwa tiga besar negara yang tidak korup sejak awal IPK adalah Denmark, Finlandia dan Selandia Baru. Adapun untuk tiga negara terkorup di dunia adalah Somalia, Suriah dan Sudan Selatan. Dimaana posisi Indonesia? Berdasarkan data terbaru IPK tersebut posisi Indonesia menempati posisi ke-110. Indeks IPK Indonesia turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih diposisi yang mengkhawatirkan.

Keinginan Masyarakat dunia dan Masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, lebih baik dan lebih bertanggung jawab sangatlah besar. Beberapa Gerakan dan kesepakatan Internasional telah dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Antara lain melalui PBB, Bank Dunia, OECD atau *Organization for Economic Cooperation and Development* dan Masyarakat Uni-Eropa. Adapun

Organisasi Internasional lain yang dibentuk khusus dalam rangka pemberantasan korupsi antara lain, UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption, Convention on bribery of foreign public official in international business transaction* dan *Anti-Corruption Working Group (ACWG)* yang dibentuk oleh negara-negara G-20 tahun 2010 di Toronto, Kanada.

Jika memang belum terlihat keberhasilan dari beberapa upaya Masyarakat dunia di atas, setidaknya sudah ada upaya Masyarakat dunia dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan perilaku korupsi khususnya dikalangan pemerintahan. Apa yang sudah dibentuk saat ini dalam rangka pencegahan perilaku korupsi dapat menjadi pijakan bagi generasi berikutnya.

C. Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia

Korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab rusaknya moral bangsa Indonesia. Oleh karenanya seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk bergandengan tangan memerangi korupsi. Masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa korupsi adalah musuh bersama (*common enemy*). (Simangunsong, 2018) Walaupun kenyataannya di Negara Indonesia korupsi masih menjamur. Banyak usaha telah dilakukan untuk memberantas menjamurnya korupsi bahkan yang paling fenomenal Presiden membentuk lembaga khusus pemberantas korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa tahun yang lalu Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang memiliki reputasi buruk mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Bengkulu mencatatkan 3 (tiga) gubernur berturut-turut tersandung kasus korupsi. Menindaklanjuti fenomena korupsi di Prov Bengkulu di atas Inspektorat Pemprov Bengkulu melakukan upaya di tingkat daerah dengan menggagas agenda untuk meningkatkan kesadaran korupsi. Agenda yang telah dilakukan oleh Inspektorat Pemprov Bengkulu menggelar inspektur *Goes to School*. Hal ini berangkat dari keprihatinan banyak pejabat pemerintah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Kegiatan dilakukan dengan

menerjunkan tim ke sekolah-sekolah di Bengkulu. Auditor Madya dan Pengawas Pemerintahan Madya memberi bekal kepada siswa SMA/SMK.

Selanjutnya, bagian dari pemerintahan yaitu dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengambil keputusan untuk ikut andil dalam mencegah korupsi melalui jalan pendidikan. Langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah dengan memasukkan ajaran tentang nilai pendidikan anti-korupsi ke dalam mata pelajaran pada setiap tingkatan di sekolah. Pemberlakuan pendidikan anti-korupsi dimulai sejak tahun ajaran baru 2012/2013. Melalui pemberlakuan pendidikan anti-korupsi tersebut diharapkan dapat menjadi senjata dalam mencegah terjadinya praktek korupsi di masa depan. Penanaman pendidikan anti-korupsi juga dilakukan sejak dini kepada siswa di sekolah. Tujuannya agar peserta didik memiliki jiwa anti-korupsi. Jiwa anti-korupsi inilah yang diharapkan akan menjadi benteng pertahanan bagi generasi muda untuk tidak melakukan korupsi ketika sudah dewasa. Oleh karenanya program kerjasama Kemendikbud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini layak untuk mendapatkan dukungan dan harus diwujudkan dengan maksimal.(Suryani, 2015)

Rencana penerapan pendidikan anti-korupsi bagi peserta didik dianggap sejalan dengan arah pendidikan nasional dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berubah menjadi manusia baru yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlakul karimah, berbadan dan jiwa yang sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta memiliki tanggung jawab. Hasan (2019) mengatakan bahwa tujuan dasar dari pendidikan anti-korupsi sama dengan tujuan pendidikan nasional yaitu penanaman karakter kepada generasi muda supaya selalu berbuat jujur ketika menjalani kehidupan (Dwiputri et al., 2020)

Upaya pendidikan anti-korupsi di sekolah tidak akan tercapai apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak yang ada di sekolah, Terutama kepala sekolah dan juga

guru. Kunci utama dari keberhasilan penerapan pendidikan anti-korupsi adalah keteladanan. Contoh keteladanan yang baik adalah dari guru yang selalu harus senantiasa aktif mencontohkan keteladanan kepada peserta didik untuk menjauhi perbuatan korupsi (Hakim, 2012). Jika semua elemen bangsa bersatu melawan korupsi maka usaha yang dilakukan untuk pencegahan korupsi tersebut akan berhasil baik. Pembentukan elemen yang ada di masyarakat tak bisa jika hanya dibebankan pada aparat pemerintah dan dunia pendidikan saja. (Widyaningrum et al., 2020)

Pendekatan jalur pendidikan menjadi salah satu pendekatan yang masih dianggap efektif dalam rangka pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang anti korupsi. Pendidikan dianggap sangat strategis karena berkaitan dengan upaya melahirkan generasi muda yang anti korupsi. (Fajar, A., & Muriman, 2018)

Maka perlu upaya *out of the box* yang harus dikedepankan dalam pembentukan perilaku anti-korupsi dari jalur Pendidikan salah satunya adalah melalui pendidikan agama yang melibatkan peran tokoh lintas agama. Peran tokoh lintas agama ini tidak cukup hanya pada ranah teologi saja dan peribadatan namun harus lebih luas. Peran tokoh lintas agama sangat penting dalam mencegah perbuatan anti-korupsi dan menciptakan budaya masyarakat anti-korupsi. Semua agama tentu mengajarkan budaya anti-korupsi. Oleh sebab itu korupsi harus di perangi bersama oleh seluruh pemangku agama dengan memberikan pemahaman kepada seluruh umatnya masing-masing tentang bahaya korupsi bagi kehidupan di dunia di akhirat. Hal itu diharapkan bisa membasmi korupsi di setiap lingkup kehidupan manusia, mulai dari lingkup yang paling sempit yaitu keluarga sampai dengan lingkup yang paling luas atau tinggi yaitu pemerintah. Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa, "KPK mengajak pemuka agama untuk bersama aktif terlibat dalam memberantas atau mencegah korupsi, terutama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun

daerah,".Selain mendatangi pesantren, Agus juga mendatangi gereja lintas denominasi, pura, dan wihara untuk menambah dukungan dalam memberantas korupsi.KPK menegaskan tetap berupaya mencegah terjadinya korupsi, meski belakangan ini rajin menggelar operasi tangkap tangan (OTT).Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK sampai menggandeng organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga KWI dan PGI. (Kumparannews, 29/7/2017).

Pemberantasan korupsi lewat peran agama sangat dipengaruhi oleh pandangan dan sikap individu pemeluk suatu agama. Agama yang dianggap memiliki peran dalam menekan tindakan pencegahan korupsi adalah agama yang memiliki pemahaman ajaran agamanya sesuai dengan yang diwahyukan Tuhan, seperti agama Islam secara teologis ajarannya adalah syariah, iman dan tasawuf. Begitu juga dengan ajaran agama lain, seperti Kristen juga memberikan penanaman yang kuat kepada setiap pemeluknya dalam upaya pencegahan perilaku korupsi terutama di keluarga (Sunariyanti, 2020). Agama sebagai sebuah ajaran tentunya mengandung berbagai aspek. Antara lain aspek keyakinan terhadap ajaran agama, kepatuhan kepada hukum yang ditetapkan agama, kecintaan dalam mematuhi, selalu berijtihad untuk merealisasikan ajaran agama, dan tentunya disertai kontrol sosial dalam membina masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama secara satu kesatuan, utuh atau *tauhid*.(Anam, 2016)

Meskipun dalam kenyataannya, agama berperan dalam mengurangi tindak perilaku korupsi di tengah masyarakat belum terlihat secara signifikan. Hal ini karena beragamnya pandangan dan sikap masyarakat dalam beragama. Agama dari sudut pandangan sosiologis dipersepsikan oleh pemeluknya sama dengan ketertarikan individu atau kelompoknya, terkadang agama dianggap sebagai penenang jiwa, namun tidak jarang agama menjadi alat justifikasi melakukan korupsi oleh individu. Beberapa sikap dan pandangan masyarakat pada agama seringkali ditinggalkan dalam mengurangi perilaku korupsi di masyarakat. Max Weber (1864-1920) dalam *Protestant Ethic*-nya

(1958) menyebutkan bahwa sikap dan pandangan Calvin terhadap agama akan memotivasi penganutnya untuk berusaha keras, *ascetic*, dan hemat, dalam kehidupan bermasyarakat. Mentalitas yang seperti ini akhirnya akan menghambat perilaku tindak pidana korupsi. (Kristanto, 2020)

Oleh karena itu, persepsi dan sikap beragama masyarakat terhadap perilaku anti-korupsi harus terus diupayakan peningkatannya. Tujuannya adalah agar sesuai dengan pedoman agama yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam munculnya perilaku anti-korupsi. Agama mengajarkan tentang keyakinan dan menanamkan prinsip bahwa dalam situasi apapun tidak mengambil dan memakan harta negara dan orang lain secara tidak halal (Hermawan, 2018). Ajaran agama mengajarkan sebuah keyakinan kepada individu bahwa Allah SWT akan selalu memperhatikan perbuatan ummatnya, bagaimanapun dan dimanapun individu tersebut berada (Ilma, 2015). Oleh karena itu untuk mewujudkan sikap beragama yang tercermin dalam perilaku dan pada akhirnya dapat membentuk budaya masyarakat anti-korupsi harus diperkuat oleh peran serta tokoh lintas agama. Semua tokoh agama harus mengambil peran, termasuk para tokoh ormas keagamaan, sehingga terwujud upaya preventif nyata yang berkesinambungan dalam memberantas korupsi dengan terbentuknya budaya masyarakat anti-korupsi.

Tulisan ini adalah perluasan dari hasil penelitian penulis dengan judul "Peran Tokoh Lintas Agama dalam Membentuk Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Bengkulu". Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan informan delapan orang tokoh lintas agama yang ada di Kota dan Kabupaten Provinsi Bengkulu. Pada tulisan ini peneliti memperluas pembahasan dengan menambahkan korupsi dari sudut pandang ilmu psikologi.

D. Kajian Tentang Pendidikan Anti Korupsi

Usaha pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan terutama dibidang pendidikan baik dari pendidikan dasar (Purba, dkk., 2018) sampai kepada pendidikan tinggi (Saifulloh, 2017).

Pentingnya pemberian pendidikan anti korupsi tujuannya adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya korupsi yang selanjutnya diharapkan mampu membangkitkan sikap dalam diri untuk melawan korupsi dengan mempromosikan nilai-nilai kejujuran, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah dan tergoda terhadap sesuatu sehingga mengambil jalan pintas bernama korupsi demi terpenuhinya segala keinginan.

Penelitian Harto (2014) sebelumnya menawarkan sebuah konsep pendidikan anti-korupsi dari sudut pandang agama dengan model rekonstruksi sosial. Melalui pendekatan rekonstruksi sosial diharapkan dapat melihat sejauhmana keberadaan masyarakat agamis akan dapat memenuhi seluruh dimensi Pendidikan Anti-Korupsi, yaitu dimensi metode pembelajaran, dimensi materiil, penilaian/evaluasi dan lain sebagainya. Melalui pendidikan ini diharapkan akan mampu menghasilkan konsep teoritis Pendidikan Anti-Korupsi yang berlandaskan agama sangat mungkin untuk dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran di kelas dan diharapkan akan sukses pelaksanaannya dalam kehidupan keseharian. Fokus semua Pendidikan Anti-Korupsi secara umum adalah pada peserta didik yang dianggap sebagai *agen of change* anti korupsi di Indonesia.

Penelitian (Harto, 2014) yang memfokuskan pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama, didukung juga oleh penelitian Simanjuntak & Benuf (2020) yang mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam ajaran agama akan mampu melahirkan perilaku yang membenci korupsi karena akan dapat menggambarkan interaksi yang antara manusia dengan penciptanya dan interaksi yang baik antara sesama masyarakat.

Waluyo (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa dalam rangka memberantas korupsi harus dilakukan secara terus menerus, integral dan komprehensif. Lebih jauh Waluyo (2017) menawarkan 4 strategi komprehensif dalam rangka optimalisasi pemabrantasan korupsi di masyarakat. Pada strategi ke-1 upaya pertama yang dilakukan adalah transformasi nilai-nilai agama,

demikian pula pada strategi yang ke-3 upaya pertama adalah dengan transformasi nilai-nilai agama dan budaya. Berdasarkan pendapat Waluyo tersebut semakin menguatkan alasan bahwa agama dan tentunya juga budaya karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam budaya penting untuk dijadikan perhatian dalam hal pemberantasan korupsi di masyarakat.

Konsep yang dipaparkan Waluyo (2017) mendukung konsep sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso dan Meyrasyawati (2015) yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi budaya baru di masyarakat sehingga pendekatannya perlu dilakukan dengan pendekatan budaya. Oleh karenanya diperlukan sebuah model pendidikan anti-korupsi yang menggunakan sudut pandang psikologi budaya dalam pembentukan perilaku anti-korupsi di Indonesia.

Widana, dkk (2020) dalam buku mereka berjudul "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha" menawarkan sebuah konsep dan juga modul pendidikan anti korupsi yang berbasis budaya dan ajaran agama Hindu-Bali. Pendidikan anti korupsi tersebut berdasarkan filosofi Tri Kaya Parisudha yang memiliki nilai-nilai luhur dalam berfikir, berkata dan bertindak yang benar sesuai dengan norma agama, adat, hukum dan norma sosial. Nilai utama filosofi Tri Kaya Parisudha sangat sesuai dengan gerakan pendidikan antikorupsi yang digalakan oleh pemerintah yaitu mengutamakan nilai-nilai karakter dan kebajikan. Selanjutnya dijelaskan dalam KBBI bahwa karakter diartikan sebagai tabiat, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membedakannya dengan oranglain. Karakter terkadang juga disamakan dengan kepribadian diri individu yang terdiri dari hasil pemahaman berbagai kebajikan yang tidak hanya diyakini, namun juga dijadikan sebagai pondasi dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Adapun Kebajikan dalam KBBI diartikan sebagai kebaikan, perbuatan baik yang diketahui terdiri dari beberapa norma, seperti kejujuran berani berbuat, dapat dipercaya dan saling menghormati antara sesama. Adapun hubungan individu dengan orang lain nyatanya dapat

membentuk karakter masyarakat yang sekaligus akan menjadi karakter bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pendidikan merupakan pilar penting bagi pembangunan karakter bangsa. Termasuk pembangunan karakter generasi muda yang anti-korupsi. Untuk membentuk budaya anti-korupsi dikalangan generasi muda salah satu caranya adalah dengan menerapkan pendidikan anti-korupsi pada setiap tingkatan pendidikan. (cf KPK, 2015; Laksamana, dkk., 2015; Sutrisno, 2017; dan Komara (2019)).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan anti-korupsi harus berjalan dengan sistematis, terstruktur, berkelanjutan dan dilakukan secara bersama-sama. Pendidikan anti-korupsi diharapkan menjadi alat dalam menyadarkan masyarakat khususnya generasi muda menjadi sadar akan buruknya akibat dari korupsi dan kebaikan apa yang akan didapatkan ketika memiliki sikap anti korupsi. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi hendaknya menyentuh tiga aspek psikologis individu yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif. Apabila pendidikan anti-korupsi menyentuh ketiga aspek tersebut maka diharapkan akan timbul perubahan sikap dan perilaku terhadap perbuatan koruptif. Sebagai negara yang masyarakatnya terdiri dari beragam latar agama dan budaya menarik kiranya untuk merekonstruksi upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dari bidang pendidikan tetapi melihat juga pada peran agama dan budaya yang dijadikan pedoman hidup oleh hampir semua masyarakat Indonesia selain Pancasila dan UUD 45. Sebuah konsep peran agama dalam dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi telah dipaparkan oleh Harto (2014) demikian pula konsep rekayasa kebudayaan anti korupsi yang telah ditawarkan oleh Santoso dan Meyrasyawati (2015).

Hanya mengandalkan lembaga sekolah atau institusi formal sejenis saja untuk membentuk karakter bangsa yang anti korupsi sepertinya hanya sebuah keniscayaan. Hal ini telah dibuktikan karena sampai saat ini perilaku korupsi di Indonesia

semakin menjamur. Oleh karenanya diperlukan adanya kerjasama yang berkesinambungan bagi guru, siswa, orangtua dan masyarakat yang termasuk didalamnya peran tokoh masyarakat atau pemuka agama.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas hanya terfokus pada satu agama atau peran dari satu agama saja, misalnya ajaran Hindu saja atau Islam saja. Selain itu berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya hasil yang didapatkan hanya sebatas gambaran dari ajaran agama tentang larangan korupsi belum pada pembentukan budaya anti korupsi di masyarakat. Melalui tulisan ini penulis mencoba melihat pembentukan budaya anti korupsi dari sisi yang berbeda yaitu dari sudut pandang peran tokoh agama sebagai *public trust*.

Dinamika sosial masyarakat Indonesia dari dahulu sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari nalar feodalisme dan budaya patrimonial. Hal ini menyebabkan terbentuknya dukungan sosial yang cukup kuat ditengah masyarakat, walaupun akhirnya menuju kepada perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi. Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia salah satunya adalah karena adanya sikap solidaritas dan solidaritas sosial para pelaku korupsi. Sering dikatakan, walaupun saat ini sistem birokrasi sudah modern, namun apabila cara berfikir dan sistem sosialnya masih penuh dengan nuansa patrimonial atau selalu mementingkan kepentingan pribadi, maka pemberantasan korupsi hanya sebuah keniscayaan karena selalu terkendala dengan mentalitas budaya yang ada.

Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi adalah pekerjaan yang berkelanjutan, maka sebelum merambah keranah sosial masyarakat perlu kiranya merujuk terlebih dahulu ke ranah individu. Dengan cara terlebih dahulu memperbaiki perilaku individu melalui memperkuat kemampuan internal individu dalam pencegahan perilaku anti korupsi. Dengan kuatnya kemampuan internalisasi diri maka sekuat apapun pengaruh eksternal dalam hal ini masyarakat tidak akan mamu menggoyahkan pertahanan individu dalam berperilaku anti korupsi. Sebuah perubahan perilaku tidak akan terjadi begitu saja,

terdapat banyak hal yang membuat perilaku seseorang dapat berubah. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku individu adalah faktor budaya.

Budaya dianggap akan mempengaruhi perilaku individu karena budaya menjadi pola hidup dan simbol tingkah laku dari sekelompok masyarakat dan akan terwujud pada kebiasaan sehari-hari. Budaya biasanya mengandung nilai, dimana nilai tersebut akan diwariskan kepada keturunannya berupa ajaran agama, sistem pendidikan dan keluarga. Tujuan pewarisan tersebut adalah supaya generasi sekarang memiliki nilai budaya yang tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya.

Kleden (1988) mengatakan bahwa sumber pertama individu melihat dunia (*weltanschauung*) adalah kebudayaan. Hal ini mengandung arti bahwa melalui pemahaman terhadap budaya, maka individu akan memiliki kemampuan dalam memandang dunia ke dalam persepsinya (*ontology*) dan memberikan tanggapan terhadap budaya sebagai sesuatu yang beraturan dan memiliki arti (kosmologi). Ketika *ontology* membuat kebudayaan menjadi sebuah kenyataan, kosmologi akan menjadikan kebudayaan sebagai sebuah sistem realitas (*system of reality*) dan sistem makna (*system of meaning*).

Selain sebagai sumber pertama individu melihat dunia kebudayaan dianggap juga sebagai pandangan hidup (*Lebensanschauung*) pada pengertian ini manusia tidak saja memahami dan mengetahui tetapi juga menunjukkan sikap pada apa yang dipahaminya disaat budaya dimaknai sebagai sebuah aturan terhadap perilaku. Manusia akan memandang dunia tidak hanya sebagai sesuatu yang ada (*ontology*) atau sesuatu yang bermakna dan teratur (kosmologi), namun diartikan juga sebagai sesuatu yang mengandung nilai atau norma.

Berdasarkan pendapat atau teori Kleden ini maka diharapkan petuah atau ajaran yang diberikan oleh tokoh lintas agama dapat membentuk budaya individu yang anti korupsi dimana masyarakat dalam hal ini individu akan menjadikan perilaku anti korupsi sebagai pandangan hidup (*Lebensanschauung*)

yang bisa berwujud norma atau nilai pada kehidupan bermasyarakat.

Adapun untuk mengamati proses perubahan perilaku individu dapat dilihat dengan menggunakan Teori perubahan perilaku dari Bandura yaitu *Social Learning Theory* atau teori belajar sosial. Pemilihan teori ini karena pada SLT pembentukan perilaku terjadi karena (1) perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dengan apa yang disebut dengan *reinforcement* atau penguat dan *observational learning*, (2) perilaku manusia dipengaruhi oleh cara pandang dan cara berfikir manusia terhadap informasi yang didapatkan, (3) perilaku manusia akan mempengaruhi lingkungan dan menjadi penguat atau *reinforcement* bagi orang lain dilingkungan manusia tinggal,

Penguat yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran dari tokoh lintas agama dalam memberikan atau mengajarkan ajaran-ajaran baik tentang perilaku anti korupsi dan juga perilaku anti korupsi yang telah terbentuk dari individu akan menjadi penguat untuk individu lain, sehingga diharapkan pola lingkaran yang terbentuk saling akan menciptakan sebuah budaya baru yaitu budaya anti korupsi pada masyarakat.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dikarenakan korupsi sudah dianggap sebagai sebuah penyimpangan perilaku yang dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya kalangan birokrasi yang seharusnya menjadi model bagi masyarakat namun juga para penegak hukum yang seharusnya paham hukum. Maka, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak lagi hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan sudah menjadi permasalahan mentalitas budaya. Korupsi merupakan sebuah permasalahan hukum, namun ketika korupsi hanya dilihat dari sudut pandang hukum dinilai terlalu menyederhanakan persoalan (Santoso dan Meyrasyawati, 2018).

Berdasarkan hal tersebut permasalahan korupsi yang sudah masuk menjadi ranah mentalitas budaya dapat dilihat dari sudut pandang agama dengan melibatkan tokoh agama dari berbagai macam latar belakang agama, mengingat beragamnya jumlah agama yang ada di Indonesia dan dianut oleh masyarakat

Indonesia. Pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, perubahan mental dan perubahan perilaku umatnya ke arah yang lebih baik. Seorang tokoh agama memiliki peran strategis dalam mempengaruhi jama'ahnya merubah perilaku. Melalui pendekatan tokoh agama diharapkan mampu menyentuh akar penyebab munculnya perilaku korupsi ditengah masyarakat.

BAB II

KORUPSI PERSPEKTIF PSIKOLOGI

A. Pendahuluan

Sebelum membahas korupsi dari perspektif pemuka agama terlebih dahulu penulis akan memaparkan korupsi dari sudut pandang psikologi. Penulis menawarkan pendekatan korupsi dari sudut pandang psikologi untuk melengkapi maraknya pembahasan korupsi dari sudut pandang berbagai ilmu yang sudah ada. Utamanya dari sudut pandang ilmu hukum, ekonomi dan sosial juga tentunya pendidikan.

Membahas korupsi dari sudut pandang psikologi, artinya kita akan memahami korupsi dari sudut pandang perilaku. Seperti yang kita ketahui bahwa defenisi dari Ilmu Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik itu perilaku yang tampak maupun tidak tampak. Perilaku korupsi dapat kita katakan sebagai perilaku yang tampak dan juga tidak tampak. Perilaku yang tampak dapat kita lihat dari wujud dan kuantitas dari barang atau benda yang dikorupsikan dan siapa saja yang terlibat serta dengan cara apa korupsi dilakukan. Adapun perilaku yang tidak tampak perilaku korupsi berhubungan dengan pelanggaran terhadap moral dan norma yang ada, dimana keduanya sangat berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang dan tidak bisa dilihat wujudnya, namun nyata pengaruhnya.

Prof. Ganjar Kurnia pada sambutannya di dalam Buku Psikologi Korupsi mengatakan budaya tidak jujur adalah muara dari perilaku korupsi. Lebih jauh dikatakan bahwa perilaku korupsi seolah sudah menjadi budaya pada bangsa kita bahkan sudah diwariskan secara enkulturasi dari satu generasi ke generasi yang lain bahkan setiap generasi memiliki cara tersendiri dalam melakukan korupsi. Kondisi ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Bung Hatta puluhan tahun silam. Pada tahun 1961 Bung Hatta mengatakan “jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia”. Namun, kenyataannya peringatan

tersebut hanya menjadi sejarah. Dimana saat ini korupsi seolah sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat di Indonesia.

Budaya tidak jujur adalah salah satu cikal bakal dari perilaku korupsi. Teori Durkheim mengatakan bahwa masyarakat berperilaku tanpa bergantung pada karakteristik individunya. Sebagai pengarah perilaku sosiologisnya dikontrol oleh budaya "tradisi" hanya tinggal cerita. Budaya adiluhung masa lalu dalam bentuk "*indigenous knowledge*" atau kearifan lokal ternyata tidak mampu mengarahkan syahwat individu untuk berperilaku tidakjujur. Ketidakberdayaan masyarakat dengan budaya barunya yang destruktif seperti ketidakjujuran, seolah berada di atas angin, sehingga akan menghasilkan perilaku korupsi seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Bukan hanya budaya adiluhung agama pun sebagai inti dari nilai-nilai dalam berperilaku ternyata tidak berdaya. Sebagian mereka yang korupsi tersebut, selain bergelar akademis, juga bergelar haji. Bagi mereka yang beragama Islam, dari sudut pandang agama, ketidakjujuran akan terkait dengan pemaknaan rukun iman, terutama rukun iman tentang keberadaan Allah, malaikat, dan hari akhir. Jika dilihat dari dasar Negara Pancasila, tentu terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Intinya, karena Tuhan ada dan maka seharusnya perilaku disesuaikan dengan aturan Tuhan, atau setidaknya sesuai dengan norma-norma universal. Realita, keberadaan Tuhan ini, selalu masih sebatas pada saat ibadah yang bersifat ritual dalam bentuk batal atau tidak (takut dosa kalau tidak dilaksanakan, dan sebagainya). Tapi untuk hal lain, seperti harus jujur atau tidak korupsi, Tuhan dan malaikat sebagai pengawas, sepertinya dianggap tidak hadir. (Abidin, Z., & Siswadi, 2015)

Pada bagian ini penulis akan memaparkan korupsi dari sudut pandang ilmu psikologi. Alasannya adalah, karena sampai saat ini para praktisi korupsi khususnya dari bidang ilmu psikologi lebih banyak terfokus hanya kepada faktor penentu psikologi sosial dari perilaku tidak etis, interaksi dan dinamika kelompok, namun mengabaikan proses mental ditingkat individu

seperti pengambilan keputusan dan proses informasi yang mendorong individu untuk berperilaku tidak etis.


B. Korupsi Sebagai Dilema Sosial

Berdasarkan sudut pandang seorang pemimpin korupsi dianggap sebagai dilemma sosial. Hal ini dikarenakan korupsi dianggap sebagai konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif. Jika untuk kepentingan pribadi maka sifatnya jangka pendek. Sedangkan untuk kepentingan kolektif bersifat jangka Panjang. Ketika seorang pemimpin melakukan korupsi dia hanya memikirkan keadaan jangka pendek saja atau dengan kata lain hanya memikirkan kepentingan pribadi. Efek jangka panjangnya yang berhubungan dengan kepentingan kolektif tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri, Dimana orang tersebut tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan dimasa yang akan datang. (Blau, 2009)

Korupsi tidak hanya terjadi pada diri individu pribadi, korupsi dapat juga terjadi interpersonal (antar individu) yang satu dengan individu yang lain atau terjadi secara kolektif. Korupsi yang dilakukan secara individu atau korupsi perorangan hanya memerlukan pertukaran antara dua belah pihak (pemegang kekuasaan dengan kelompok). Adapun korupsi interpersonal melibatkan pertukaran tiga pihak yang saling bertentangan (pemegang kekuasaan dengan koruptor) dan (mitra dengan kelompok). Korupsi interpersonal selain melahirkan dilemma kepentingan kolektif dan kepentingan pribadi, juga mengandung sub-dilema antara para mitra koruptor.

Dilema sosial yang muncul dalam perilaku korupsi baik dari korupsi personal maupun korupsi interpersonal dapat dijelaskan dari sudut pandang dinamika psikologis. Antara lain dengan melihat kepada: pertama perkiraan terhadap biaya dan keuntungan yang akan didapatkan, kedua, perasaan bersalah, ketiga, kontrol diri, keempat norma sosial dan kelima trust. Penulis akan mencoba membandingkan kedua jenis korupsi tersebut dengan kelima indikator psikologis. Perbandingan kedua

jenis korupsi tersebut, terlebih dahulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2: Ilustrasi dinamika psikologis korupsi personal dengan korupsi antar personal dan perbedaan antara keduanya. (Sumber: (Kobis, 2018))

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada bagian pertama, perkiraan biaya dan keuntungan yang akan didapatkan pada korupsi personal tidak kompleks tidak ada individu lain yang akan mempengaruhi perkiraan kerugian dan keuntungan yang akan didapatkan. Adapun untuk korupsi antar

personal lebih kompleks karena melibatkan banyak orang. Kedua, perasaan bersalah, pada korupsi personal karena korbannya hanya sendiri, sehingga dapat mengurangi kemungkinan perilaku korupsi. Adapun untuk korupsi antar personal karena jumlah pelakunya banyak sehingga dapat berakibat kepada meningkat atau menurunnya perasaan bersalah yang tentunya akan mempengaruhi keinginan untuk korupsi atau tidak. Ketiga, kontrol diri, pada korupsi personal adanya control diri pada pencegahan terhadap korupsi tidak mengurangi keinginan untuk melakukan korupsi, sedangkan pada korupsi antar personal sebaliknya, akan mengurangi keinginan untuk melakukan korupsi. Keempat, adanya norma sosial, pada korupsi personal dapat berfungsi sebagai pertimbangan dalam melakukan korupsi, sedangkan pada korupsi antar personal norma sosial saja tidak cukup dalam mencegah perilaku korupsi, perlu dukungan aturan lain. Kelima, kepercayaan, pada korupsi personal tidak memerlukan orang lain percaya, sedangkan pada korupsi antar personal memerlukan kepercayaan orang lain.

C. Korupsi Perspektif Psikologi

Pendekatan budaya menekankan bahwa perilaku korupsi adalah karena dipengaruhi oleh peran orientasi budaya (kolektivisme, penghindaran ketidakpastian, dan jarak kekuasaan) dan norma-norma sosial. Adapun bidang psikologi menjelaskan korupsi dengan perilaku tidak etis, dikatakan bahwa perilaku tidak etis tidak selalu merupakan pilihan rasional. Emosi seperti rasa bersalah dan Rasa malu dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk bertindak korup. Pendekatan psikologis juga memunculkan perspektif individu. Pendekatan ini mencakup pendekatan psikodinamika, pendekatan behavioristik, pendekatan analitis rasional, dan pendekatan sosio-kognitif.

Banyak peneliti psikologi sosial membahas bahwa dari aspek psikologi individu, ada bias pengambilan keputusan secara umum dan efek *framing* untuk mendukung dan menjelaskan keseluruhan proses. Secara khusus, ada tiga jalur dari proses psikologis ini: bias mementingkan diri sendiri, ketidakmampuan

untuk menilai hasil, dan efek *framing*. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa individu lebih cenderung bertindak korup ketika mereka mendapatkan keuntungan secara pribadi, memiliki kontrol diri yang lebih rendah, menganggap bahwa korupsi hanya akan menyebabkan kerugian tidak langsung, dan ketika mereka bekerja di organisasi di mana perilaku tidak etis tidak dihukum. (Lalli, U., & Singh, P., 2023)

Kebanyakan pendapat awal tentang korupsi adalah hanya berhubungan dengan motivasi seseorang melakukan korupsi. Namun, pendapat ini belum tentu benar, sehingga perlu dilihat dari sudut pandang kognitif. Berdasarkan sudut pandang psikologi kognitif bahwa ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu (termasuk melakukan korupsi) hendaknya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi (seperti waktu, kapasitas mental, dan tentunya motivasi). Selain itu harus diperhatikan juga bagaimana secara mental seseorang menafsirkan dan mengatur informasi dengan menggunakan skema, arti penting emosi dan juga konteks sosial. (Dupuy, K., & Neset, 2018)

Literatur penelitian kognitif tentang korupsi membedakan proses psikologis yang terjadi kedalam dua jenis. Pertama adalah proses yang terjadi dari dalam diri individu yang lebih dikenal dengan "*moral decay*" atau kemerosotan individu. Pada level ini perilaku korupsi diawali dari hal-hal yang kecil dan tidak disadari, namun lama kelamaan karena dibiarkan terus menjadi perbuatan yang lebih besar dan melanggar hukum. Kedua adalah proses dari luar (lingkungan) kedalam diri individu. Proses ini biasanya bermula dari keinginan untuk memenuhi keutuhan atau standar dari kelompok koruptor. Pada akhirnya individu tanpa disadari berubah perilakunya, dimana seseorang merasa normal ketika melakukan korupsi. Keseluruhan proses ini adalah proses dalam menghilangkan integritas karena adanya "kepatuhan/ketaatan".

Selain itu berdasarkan perspektif kognitif seseorang berperilaku karena melihat perilaku orang sebelumnya. Jika masyarakat memandang bahwa korupsi adalah cara yang paling

mudah dan pasti untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan, lalu mengapa tidak yang lain juga melakukannya. (Dupuy, K., & Neset, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dupuy dan Neset (2018), bahwa dari sudut pandang psikologi kognitif perilaku korupsi dapat terjadi karena faktor status sosial (kekuasaan), persepsi terhadap resiko, adanya keuntungan pribadi, kontrol diri, pengaruh emosi dan rasionalisasi.

Pendekatan psikodinamika menekankan pada konflik *oedipal* yang berkaitan dengan otoritas, iri hati, dan mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan seperti penyangkalan dan rasionalisasi, dan orang tersebut tidak merasa bersalah karena melakukan tindakan korupsi. Orang yang terlibat dalam praktik korupsi menggunakan rasionalisasi untuk membuat tindakan koruptifnya lebih dapat diterima. Pendekatan behavioristik menjelaskan korupsi sebagai fungsi dari penguatan yang ada di lingkungan. Pendekatan rasional-analitis menekankan bahwa korupsi adalah hasil dari pengambilan keputusan kolutif-rasional yang didasarkan pada kerugian dan keuntungan. Pendekatan sosio-kognitif menekankan pada bias kognitif (pengetahuan, kepercayaan, persepsi) yang bekerja dalam lingkungan interpersonal dan antarkelompok. Dalam pembahasan mengenai korupsi dan sikap organisasi terhadap korupsi, Fein & Weiber (2014) menggunakan teori terkait perkembangan moral dari Kohlberg. (1969), mengusulkan bahwa korupsi atau perilaku tidak etis ada sebagai sebuah proses yang dibentuk secara bertahap.

The Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953) menunjukkan bahwa interaksi dari tiga faktor utama: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, memicu perilaku curang. Menurut teori ini, tekanan seperti kesulitan keuangan, kecanduan, atau keluhan pribadi, ketika diberikan kesempatan yang tepat seperti kontrol internal yang lemah, kurangnya pengawasan, atau sistem pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan orang mengeksploitasi kerentanan dan melakukan kecurangan. Perilaku ini kemudian dibenarkan oleh rasionalisasi untuk meyakinkan diri mereka sendiri tentang perlunya tindakan tersebut.



Gambar 3: Segitiga Fraud

Menurut Teori Pilihan Rasional, penipu melakukan skema mereka setelah mengevaluasi manfaat dan biaya yang mungkin timbul, dalam hal ini ketika mereka tertangkap. Mereka hanya melakukan penipuan ketika mereka merasa bahwa keuntungan yang didapat melebihi risiko yang ada, sehingga kecil kemungkinan untuk tertangkap. Faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan adalah ketika tekanan situasional dan kesempatan yang tinggi dan integritas pribadi yang rendah (Cornish, D. B., & Clarke, 1989).

Sutherland (1939) juga mengajukan teori pembelajaran sosial tentang perilaku kriminal. Pada proses interaksi antara individu dan teman sebaya, perilaku koruptif teman sebaya akan mendorong dan merasionalisasi korupsi. Selain itu, ada beberapa eksperimen yang membuktikan bahwa ketika efek otoritas dan efek teman sebaya bekerja pada perilaku korup pada saat yang sama, pengaruhnya akan diperkuat, pada kenyataannya, ini adalah proses sosialisasi individu. Orang-orang ini menjadi panutan bagi kaum muda dan terdorong oleh banyaknya materi yang diperoleh dari perilaku korup tersebut. Gaya hidup yang glamor berfungsi untuk memikat orang untuk mengikuti praktik-praktik korupsi ini.

Jika kita melihat hasil penelitian terhadap individu pelaku tindak pidana korupsi, beberapa peneliti mengemukakan ciri-ciri kepribadian tertentu yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi, seperti individu tersebut cenderung memiliki sifat egois, keserakahan dan nafsu, kesadaran untuk mengukir hak atau kekuasaan yang kuat, rasa bersalah yang terhambat atas

korupsi yang dilakukannya, dan karakteristik integritas yang rendah. Apakah sifat kepribadian tersebut merupakan inti dari kejahatan korupsi masih menjadi kontroversi (Dupuy & Jackson, 2018).

Banyak aspek dari berbagai pendekatan ini dipandang sebagai faktor yang saling mempengaruhi dalam analisis *fraud* dan pelaku *fraud* oleh para peneliti. Para peneliti telah mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor psikologis seperti motivasi, proses kognitif, ciri-ciri kepribadian, kerentanan, faktor sosial, dan tindakan pencegahan yang mendasari perilaku penipuan (*fraud*). Pertama, penipu termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kekayaan atau mengurangi kesulitan keuangan, untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas orang lain demi keuntungan pribadi. Motivasi ini didorong oleh faktor-faktor seperti ego, status, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Kedua, mereka menggunakan proses kognitif untuk merasionalisasi dan memfasilitasi tindakan mereka yang selanjutnya membantu menipu orang lain dan meminimalkan rasa bersalah mereka sendiri. Ketiga, sifat-sifat *Dark Triad* termasuk *narsisme*, *Machiovellionisme*, dan psikopati, sering ditemukan pada orang yang melakukan *fraud*. Mereka secara inheren juga menunjukkan rasa penting diri yang berlebihan, kurangnya empati, dan mengabaikan standar etika, yang membuat mereka menjadi pengambil risiko tinggi. Keempat, para penipu uang terdorong oleh norma-norma sosial dan tekanan teman sebaya. Terutama dalam lingkungan kelompok di mana ada kemungkinan akuntabilitas yang lebih rendah, mereka menjadi sangat termotivasi untuk melakukan skema mereka. Terakhir, menggunakan teknik manipulasi seperti bujukan dan penipuan, terutama pada individu yang rentan yang mengalami kesulitan keuangan, tekanan emosional, atau kurangnya dukungan sosial, membantu memfasilitasi skema mereka (Dupuy, K., & Neset, 2018)

Kahnemon (1979) mengajukan efek *framing* keputusan, yaitu pada kondisi yang tidak pasti dalam situasi pendapatan (*framing* positif) orang lebih memilih pilihan deterministik,

sedangkan pilihan orang ada preferensi risiko dalam situasi kerugian (*framing* negatif). Banyak penelitian empiris yang membuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi cenderung menunjukkan karakteristik *risk preference*. Lange menyatakan bahwa ada hubungan penting antara psikologi dan korupsi. Sebagai contoh, salah satu faktor kuncinya adalah bahwa orang ingin mendapatkan keuntungan materi untuk diri mereka sendiri. Namun, pada saat yang sama, mereka ingin melihat diri mereka sendiri sebagai aktor moral. Dengan kata lain, hal terakhir yang diinginkan oleh para pelaku korupsi ini adalah berkaca dan melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak bermoral. Dengan demikian, ada keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan diri sendiri dan mempertahankan pandangan seseorang sebagai orang yang bermoral dan memiliki bias mementingkan diri sendiri (Lange, n.d.). Terkesan terjadi perlawanan antara pengambilan keputusan melawan penipuan terhadap diri sendiri.

Membohongi diri sendiri menyebabkan implikasi moral dari sebuah keputusan yang memudar, sehingga membuat perilaku seseorang tidak dapat dipahami dan pada saat yang sama, tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Membohongi diri sendiri didefinisikan sebagai ketidaksadaran akan proses yang membuat kita membentuk opini dan penilaian kita (Messick & Bazerman, 1996). Membohongi diri sendiri atau menipu diri sendiri melibatkan penghindaran terhadap kebenaran, tetapi melakukan kebohongan yang kita ceritakan, dan rahasia yang kita simpan dari diri kita sendiri (Bok, 1989). Kita percaya pada cerita kita dan dengan demikian percaya bahwa kita objektif terhadap diri kita sendiri. Membohongi diri sendiri merupakan hal yang paradoks, karena menyiratkan bahwa kita harus mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan atau dirahasiakan (Bok, 1989). Terdapat mekanisme psikologis ketika seseorang membohongi dirinya sendiri, yaitu apa yang disebut dengan *split mind* atau *split consciousness*, yaitu keadaan psikologis yang berbasal dari pengulangan atau rutinitas. Proses ini sangat mirip dengan proses rutinisasi yang dijelaskan oleh Kelman & Hamilton (1989).

Rutinisasi berarti ketika sebuah praktik telah menjadi rutinitas, maka praktik tersebut menjadi biasa saja, dan dapat diterima. Setiap warna etis menjadi hilang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa "satu kebohongan akan melanggengkan kebohongan yang lain."

Sebagian dari hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk melihat langkah-langkah tambahan yang kita ambil dalam perilaku tidak etis, karena seringkali seseorang berbohong. Penelitian Ritov & Baron (1990) memberikan dukungan empiris untuk gerakan intuitif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembiaran dipandang lebih dapat diterima daripada tindakan pelanggaran. Tindakan pembiaran, karena mengaburkan penugasan tanggung jawab, dapat menciptakan persepsi yang bias terhadap penyebabnya, mengalihkan kesalahan dari diri sendiri kepada orang lain. Membohongi diri sendiri membantu menyamarkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika. Membohongi diri mengarah pada pengkodean, atau pemingkalian, keputusan yang dapat menghilangkan karakter etika negatif atau mengubahnya menjadi karakter positif.

Psikoanalisis telah menawarkan konsep diri yang terbelah sebagai salah satu mekanisme yang dapat membantu menjelaskan paradoks ini (Demos, 1960; Fingarette, 1969). Namun, pertanyaan apakah ini merupakan proses yang kita sadari atau proses yang ada di bawah permukaan, masih menjadi perdebatan. Teori Pelepasan Moral juga menjelaskan proses penipuan diri sendiri. Berdasarkan teori pelepasan moral ada mekanisme kognitif yang menafsirkan ulang moral dalam diri seseorang sehingga pengaturan diri moral terhalang dan ada penggunaan manuver psikologis yang melibatkan pembenaran moral dan pembatasan kognitif (Moore, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat berbagai pendekatan dan teori korupsi dan konsep-konsep tersebut dapat berguna tidak hanya dalam memahami mengapa orang cenderung melakukan tindakan korup, tetapi juga membantu dalam merancang intervensi dengan menggunakan konsep-

konsep dan konstruk utama dalam penanganan korupsi dari sudut pandang psikologis.

Mahatma Gandhi, mengatakan “*Although we can choose our ends, we do not have much control over it—we cannot know in advance whether these ends will be achieved. The only thing that is completely within our control is therefore the means with which we approach our various ends*” (Malhotra, 2020)

(Meskipun kita dapat memilih tujuan kita, namun kita tidak memiliki banyak kendali. Kita tidak dapat mengetahui sebelumnya apakah tujuan ini akan tercapai. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah bagaimana cara yang kita gunakan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut).

Merujuk pada perkataan Mahatma Gandhi di atas hal yang paling penting bukanlah seberapa banyak kekayaan yang dihasilkan, tetapi bagaimana cara Anda mendapatkannya. Orang-orang seperti A.P.J. Abdul Kalam, Nelson Mandela, dan M.K. Gandhi yang menjalani kehidupan yang jujur, meninggalkan warisan untuk anak cucu, dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain dan masyarakat harus ditampilkan sebagai panutan untuk ditiru oleh kaum muda. Sebuah studi yang diberikan oleh Omeje (2018) menyatakan bahwa dari sudut pandang psikologis, korupsi dapat dikonseptualisasikan sebagai perilaku manusia yang bersifat patologis. Perilaku abnormal ini memiliki banyak faktor dalam etiologinya dan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia, termasuk pembelajaran sosial, perilaku, dan kognitif. Lebih banyak penelitian atau upaya kreatif seperti film dan drama serta wacana penyadaran dapat menjadi jalan ke depan.

Terdapat juga pembelajaran dari belahan dunia lain, yaitu Paraguay. Sebuah kampanye Informasi dilakukan oleh seorang penjahit. Penjahit tersebut menciptakan pakaian tanpa saku, dan menyebut koleksi ini sebagai pakaian anti-korupsi, yang menjadi sensasional pada saat itu. Namun, kampanye-kampanye sejenis ini hanya berdampak sementara. Belum mampu menciptakan efek jangka panjang, yaitu mempertahankan perilaku baik yang telah

ditanamkan. Dengan demikian, bukti menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik tampaknya tidak bertahan lama.

Telah dibuktikan secara ilmiah bahwa melakukan hal yang baik atau "hal yang benar" dapat membuat seseorang merasa nyaman secara psikologis dan fisik. Jadi, kita dapat mempersempit masalah kita dengan menanamkan ke dalam pikiran seseorang bahwa terlibat dalam korupsi adalah "salah" sehingga mereka secara intrinsik termotivasi untuk melakukan hal yang "benar". Mengadopsi teknik-teknik restrukturisasi kognitif dapat digunakan untuk memulai perubahan sikap. Ini adalah proses mengajarkan orang untuk berpikir dengan cara yang lebih adaptif dengan mengubah kognisi disfungsional mereka tentang dunia dan diri mereka sendiri (Beck, 1991; McCullough, J. P., 2000) Tujuannya adalah untuk mengganti persepsi masyarakat tentang kekayaan dan cara memperolehnya dengan menggunakan logika dan akal sehat serta keyakinan akan kebaikan publik yang lebih besar.

Pada kelompok birokrasi dan politik yang tertutup, korupsi sering kali didorong oleh kewajiban untuk membalas budi. Contohnya di India bahkan di Indonesia korupsi merupakan tatanan sosial alternatif; undang-undang dan peraturan anti-korupsi sering kali gagal karena para penegak hukumnya sendiri juga korup. Kondisi inilah yang menjadi alasan ilmu perilaku dapat membantu untuk membuat undang-undang menjadi efektif. Namun, respons terhadap intervensi perilaku sangat kontekstual dan bergantung pada budaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif untuk penelitian lebih lanjut.

Perbaikan etika tradisional berfokus pada sistem formal yang lebih terlihat (kode etik, departemen etika, ombudsman), yang meskipun penting, namun relatif lemah jika dibandingkan dengan sistem informal yang lebih tersembunyi dan lebih sulit untuk dikoreksi serta iklim organisasi yang menyertainya. Pelatihan etika telah diperdebatkan sebagai pelatihan yang berumur pendek (Richards, 1999) dan kode etik, yang biasanya merupakan bagian dari pelatihan induksi, dalam beberapa kasus tidak menghasilkan perbedaan yang nyata dalam perilaku

(Badaracco Jr & Webb, 1995). Menerapkan sistem yang lemah atau hanya berfokus pada beberapa elemen saja, misalnya kerangka hukum, fungsi pengawasan, proses pendisiplinan yang cacat dan berlarut-larut, sementara mengabaikan elemen-elemen lain yang lebih melekat, akan memberikan sinyal yang tidak jelas kepada karyawan. Karena ketidakpastian terkait dengan tindakan oportunistik (Fandt & Ferris, 1990) dan perilaku tidak etis (Tenbrunsel, 1995), organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dengan mengirimkan pesan yang kuat dan konsisten mengenai prinsip-prinsip etika di semua tingkat infrastruktur etika organisasi seperti pernyataan visi dan misi pelanggaran kode etik, budaya organisasi yang berbasis nilai, tindakan disipliner dan pidana yang tepat waktu dan tegas terhadap perilaku korupsi.

Terdapat dua jenis etika. Etika negatif adalah pendekatan yang menekankan pada apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagian besar aturan perilaku pemerintah dan kode etik diceritakan dalam bentuk negatif, yaitu tidak boleh melakukan ini; tidak boleh melakukan itu. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah ketika karyawan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan, mereka merasa tidak masalah untuk beristirahat, betapapun tidak etisnya tindakan tersebut. Intervensi etika yang positif diperlukan untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap pekerjaan. Memfasilitasi promosi kejujuran dan budaya kerja yang beretika berdasarkan *Trustworthiness* (integritas, kejujuran, ketulusan), *Respectfulness* (rasa hormat), *Responsibility* (tanggung jawab), *Fairness* (keadilan), *caring* (kasih sayang, empati), *Citizenship* (Kepatuhan pada peraturan, kepedulian pada masyarakat) perlu diperkuat melalui kombinasi intervensi.

Kekuatan sebuah organisasi atau sebuah bangsa bergantung pada karakter individu karyawan atau masyarakat yang ada. Karakter individu ini dibangun di atas nilai-nilai individu dan kolektif. Jika masyarakat Indonesia menyadari hal ini, maka perlu adanya perubahan dengan menggerakkan generasi muda dengan cara mendorong mereka untuk memiliki prinsip integritas, inovasi dan inisiatif. Untuk memastikan hal ini terjadi,

maka diperlukan banyak banyak intervensi terutama dalam menanamkan pendidikan nilai atau norma pada generasi muda.

Fokus utama dari intervensi ini adalah untuk menemukan potensi tertinggi dalam diri seseorang, yang juga dapat disebut sebagai pencerahan kreatif. Dalam terminologi Abraham Maslow, orang-orang yang tercerahkan disebut sebagai makhluk 'meta-normal', yaitu mereka yang mewujudkan konsep keutuhan, kebenaran, kesederhanaan, energi tanpa usaha, dan transendensi. Intervensi berbasis psikologis berupaya untuk menciptakan individu seperti itu.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan, walaupun korupsi merupakan fenomena yang meluas dan semakin menjadi perilaku normatif, namun korupsi dapat diatasi melalui implementasi yang efektif dari berbagai pihak, hukuman, transparansi, akuntabilitas, kesadaran, pemodelan, dan tentunya strategi psikologis untuk memahami dan memerangi korupsi, yang dilengkapi dengan intervensi administratif dan hukum tradisional.

BAB III

PERAN TOKOH LINTAS AGAMA MELAWAN KORUPSI

A. Pendahuluan

Perhatian tokoh lintas agama terhadap permasalahan korupsi di Indonesia sebenarnya telah digagas sejak tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya 8 (delapan) Maklumat Kebangsaan Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi yang digagas oleh Gus Soleh dan beberapa tokoh lintas agama yang berasal dari daerah Jawa Timur. Berdasarkan hasil data dokumentasi online didapatkan bahwa sebanyak 26 pemuka agama turut menandatangani Maklumat Kebangsaan Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi. Ke-26 tokoh lintas agama tersebut selain agama Islam antara lain terdiri dari perwakilan Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jawa Timur dan Lembaga Keagamaan Kristen (LKK) Indonesia, Majelis Daerah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan perwakilan dari sejumlah kelenteng atau Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). (Tempo.Co, diakses 29 Oktober 2021).

Adapun delapan maklumat kebangsaan tersebut adalah:

1. Bung Hatta menyatakan bahwa jika sistem hukum lemah dan budaya permisif menjangkiti rakyat, penyakit korupsi akan menjelma sebagai kanker ganas yang akan menghancurkan tujuan nasional. Kekhawatiran tersebut sudah menjadi kenyataan. Saat ini masyarakat menganggap korupsi sebagai hal biasa sehingga tidak memberi sanksi sosial terhadap pejabat yang korup.
2. Hampir semua pejabat negara sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Perasaan malu telah hilang karena telah banyak pejabat negara yang korupsi. Para pejabat tidak kepada Tuhan yang mereka takutkan adalah dimiskinkan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dikarenakan lembaga penegak hukum lain dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi. Sebagai anak kandung reformasi, KPK telah melakukan tugasnya dengan cukup baik. Masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap KPK dibanding dengan lembaga negara lainnya.
4. Saat ini berbagai pihak yang terganggu kepentingannya berusaha melemahkan dan membubarkan KPK.
5. Kami para tokoh lintas agama menyatakan bahwa KPK sangat diperlukan keberadaannya dan menyatakan dukungan moral terhadap KPK dalam melawan upaya pelemahan dan pembubaran.
6. Kami memahami bahwa KPK bukan tanpa kekurangan atau kesalahan, berbagai kritik harus mendapat perhatian serius. KPK harus bertekad untuk memperbaiki diri supaya dapat menjadi lembaga yang makin dipercaya dan makin bertanggung jawab.
7. Kami mengajak masyarakat untuk aktif memerangi korupsi dengan memberi sanksi sosial kepada pejabat dan pihak terkait lainnya, yang diduga kuat melakukan korupsi.
8. Kita merasakan terkoyaknya merah putih akibat hilangnya rasa saling percaya dan tumbuhnya rasa saling curiga. Diperlukan kerja keras untuk merajut kembali merah putih yang terkoyak, sehingga saling percaya, saling menghormati, dan saling membantu tumbuh kembali daintara semua warga bangsa tanpa memandang Agama, etnis, status sosial dan latar belakang politik.

Merujuk pada penjelasan di atas terlihat bahwa sebenarnya tokoh lintas agama di Indonesia telah diajak untuk berperan serta dalam rangka mengurangi perilaku korupsi di masyarakat. Namun, untuk pelaksanaannya perlu perhatian lebih jauh apakah Maklumat Kebangsaan Tokoh Lintas Agama di atas sudah diaplikasikan atau masih sebatas wacana oleh seluruh tokoh agama di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa tokoh lintas agama di Bengkulu cukup mengerti dan memiliki peran dalam menyampaikan ajaran anti korupsi pada umatnya. Namun, belum memiliki format yang baku atau pedoman khusus tentang penyampaian ajaran perilaku anti korupsi. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap lima orang tokoh lintas agama bahwa rata-rata dari mereka menyampaikan pernah mendakwahkan ajaran tentang larangan korupsi, namun hanya dilaksanakan pada beberapa kesempatan ibadah yang mereka lakukan, baik ibadah harian maupun mingguan. Mereka belum memiliki jadwal khusus untuk membahas tentang Korupsi.

Untuk lebih jelasnya hasil wawancara kelima orang informan yang berasal dari tokoh lintas agama tentang peran mereka dalam mengurangi perilaku korupsi di masyarakat dapat dilihat pada paparan berikut ini.

B. Korupsi Menurut Tokoh Lintas Agama

Untuk memahami lebih dalam tentang korupsi dari sudut pandang lima agama, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan diawali dengan menanyakan apakah yang tokoh agama ketahui tentang perilaku korupsi. Tokoh agama pertama adalah tokoh agama Kristen, beliau mengatakan bahwa:

“korupsi dianggap melakukan perilaku menggunakan hak orang lain dan mengambil hak orang lain adalah perilaku yang salah. Semisal ketika diberikan kepercayaan memegang sejumlah uang, namun kemudian disalah gunakan tidak ada hukuman yang spesifik seperti potong tangan dalam Islam. Namun, pada ajaran Kristen dilakukan lagi pembinaan pada yang bersangkutan kecuali masyarakat meminta ditindak secara hukum semisal korupsi yang dilakukan berdampak pada masyarakat banyak tidak hanya jama’ah gereja”. (Wawancara dengan tokoh agama Kristen, 17 September 2021)

Selanjutnya adalah hasil wawancara dari tokoh agama Hindu. Beliau mengatakan bahwa:

“korupsi sama artinya dengan mencuri atau mengambil hak orang lain dan perbuatan ini dalam agama Hindu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Dharma dan ketika melanggar akan mendapatkan Karma. Ajaran agama Hindu tidak melarang mencari harta, malah diminta untuk mencari harta sebanyak-banyaknya tetapi tidak dengan cara melanggar Dharma dan ketika sudah dapat hendaknya digunakan atau dimanfaatkan untuk kebajikan”. (Wawancara dengan tokoh agama Hindu, 7 September 2021)

Tidak jauh berbeda dengan tokoh agama Hindu tokoh agama Budha menganggap bahwa perbuatan korupsi adalah melanggar moral dan akan mendapatkan Karma apabila melakukannya.

Masih dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan juga pada tokoh agama Katolik dan mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“bahwa korupsi dalam ajaran katolik termasuk dalam kategori mengambil barang milik orang lain atau dikategorikan sebagai “mencuri” dan artinya termasuk sebagai salah satu dosa atau kejahatan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Terdapat juga kisah-kisah dalam alkitab yang mengisyaratkan kepada umatnya bahwa permasalahan korupsi adalah persoalan klasik yang sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama” (Wawancara dengan tokoh agama Katolik, 31 Agustus 2021)

Adapun tanggapan tokoh agama Islam terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“perilaku korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat disayangkan sudah menggurita karena yang terlibat didalamnya adalah oknum-oknum tertentu sehingga akan sulit untuk memberantasnya, namun untuk mengurangnya mungkin bisa dengan cara memberikan kesadaran dalam diri umat sejak usia dini terutama sejak dari rumah, bahwa perilaku korupsi adalah sama dengan perbuatan mencuri hukumannya jelas dalam al-Qur’an” (Wawancara dengan tokoh agama Islam, 25 September 2021)

Berdasarkan pendapat tokoh lintas agama di atas, sepakat mengatakan bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang salah dan melanggar agama dan hukum karena masuk kedalam kategori perilaku “mencuri” yang tentunya akan memiliki konsekuensi dan hukuman sendiri, sama halnya dengan perbuatan melanggar hukum lainnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa untuk penanaman nilai-nilai perilaku anti korupsi sebaiknya dilakukan sejak dini. Hal ini sesuai dengan jawaban dari informan ketika ditanyakan tentang sejak kapan sebaiknya ajaran tentang perilaku anti korupsi diberikan.

Informan Pendeta Kristen dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Penyampaian firman Tuhan tentang larangan mengambil hak orang lain sejak usia dini disampaikan di sekolah minggu demikian pula dengan ajaran kebaikan lainnya. Jika disampaikan sejak usia dini maka akan membentuk pola pikir yang baik, hatinya menjadi baik sehingga mau memperbaiki hidupnya dan takut dengan apa yang dinamakan korupsi” (Wawancara, tanggal 17 September 2021)

Senada, dengan informan pendeta agama Kristen, pendeta dari agama Katolik juga mengatakan bahwa

“Pengajaran tentang anti korupsi adalah sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan sudah diajarkan, yaitu jangan sampai bayi di dalam kandungan mendengarkan hal-hal yang tidak baik” (Wawancara, tanggal 31 Agustus 2021)

Adapun informan pemuka agama Hindu mengatakan bahwa:

“pendidikan anti korupsi disampaikan sejak anak sadar yaitu berusia 5 tahun ke atas ketika memori mereka sudah mulai bisa merekam dengan baik yang dimulai dari rumah dan dilanjutkan disekolah dan ketika ibadah” (Wawancara, tanggal 7 September 2021).

Untuk informan dari pemuka agama Budha mengatakan bahwa:

“hendaknya pengajaran tentang perilaku antikorupsi disampaikan sedini mungkin disekolah minggu, namun pada ajaran Budha pengajaran agama dilakukan berjenjang merujuk pada Pancasila Budis” (Wawancara, tanggal 24 September 2021).

Adapun pemuka agama Islam mengatakan bahwa pengenalan perilaku anti korupsi hendaknya dilakukan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Lebih jelasnya hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Pengajaran atau pengenalan tentang perilaku anti korupsi hendaknya dimulai dari scope terkecil yaitu keluarga, bagaimana masing-masing keluarga itu menjadi pilar utama dri ajaran perilaku anti korupsi. Contoh kecilnya adalah dengan menanamkan budaya kejujuran sejak dini pada anak-anak dimana orangtua bisa bebas meletakkan uangnya dimana saja dirumah tanpa takut diambil anak-anak. Dari keluarga, masuk ke masyarakat yang bertugas mengajarkan perilaku anti korupsi masyarakat dalam hal ini ustadz atau ustadzah dan tokoh masyarakat yang dalam memberikan ceramah atau ajarannya selalu memberikan penanaman akan nilai-nilai sesuai dengan tingkatan usia. Dapat dikatakan juga diberikan sejak dini dari berbagai elemen masyarakat”. (Wawancara, 25 September 2021).

Berdasarkan pendapat kelima pemuka agama di atas dapat penulis simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dari kelima unsur pemuka agama bahwa untuk membentuk perilaku anti korupsi sebaiknya dilakukan sejak usai kanak-kanak dan hendaknya dilakukan dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga. Yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai moral tentang kejujuran dan tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain atau mengambil milik orang lain karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang baik dan melanggar ajaran agama.

Selanjutnya peneliti menanyakan lebih jauh tentang ajaran khusus dan hukuman yang ada dalam ajaran pada masing-masing agama ketika jamaah dalam agama tersebut melakukan

tindakan korupsi. Beberapa jawaban informan antara lain, sebagai berikut:

Informan Pemuka agama Protestan mengatakan bahwa:

“dalam injil tentang korupsi ada pada ajaran janganlah engkau menginginkan hak orang lain. Adapun hukuman secara gereja tidak ada hukuman khusus, namun akan diumumkan didepan jama’ah ketika ibadah apabila korupsi yang dilakukan pada internal jama’ah gereja. Jika korupsi diluar jama’ah gereja maka gereja tidak bisa memberikan hukuman” (Wawancara, tanggal 17 September 2021)

Adapun pemuka agama Hindu dan Buddha sependapat dalam pemberian hukuman secara spesifik dalam ajaran agama mereka tidak ada, hukuman yang didapatkan adalah berupa sanksi sosial kepercayaan akan adanya “Karma” diharapkan membuat seseorang berfikir lebih dalam sebelum melakukan sebuah kejahatan. Manusia selalu ditekankan untuk dapat memelihara dan mengendalikan diri, hati nuraninya. Terutama fikiran supaya dapat dikendalikan ke arah kebaikan.

Tentang hukuman terhadap pelaku korupsi pendapat berbeda ada pada ajaran agama Islam. Seperti yang disampaikan oleh informan pemuka agama Islam, sebagai berikut:

“Islam adalah agama yang sebenarnya sangat peka terhadap isu-isu korupsi. Hal ini terbukti dengan dituangkannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits tentang peringatan dan gambaran hukuman bagi pelaku korupsi dan akibatnya bagi umat Islam. Hukum Islam terhadap pelaku korupsi disamakan dengan pelaku pencuri yaitu potong tangan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama antikorupsi”. (Wawancara, 25 September 2021).

Bentuk ajaran tentang perilaku anti korupsi dari berbagai agama berdasarkan pendapat informan antara lain, Informan pemuka agama Protestan menyampaikan bahwa:

“pada ajaran agama Protestan Allah mau manusia memiliki akhlak yang lebih baik. Agama adalah alat untuk pembinaan moral. Oleh karena yang diajarkan atau disampaikan

pada setiap kali peribadatan adalah tentang moral” (Wawancara, tanggal 17 September 2021).

Selanjutnya, informan dari pemuka agama Hindu menyampaikan lebih jauh tentang ajaran mereka tentang anti korupsi adalah sebagai berikut:

“Ajaran tentang perilaku korupsi dimasukkan kedalam ajaran tentang Karmapala. Karma artinya perbuatan Pala (pahala) artinya hasil. Jadi kalau baik kita buat hasilnya baik, kalau buruk kita buat hasilnya juga buruk. Ajaran Hindu tidak melarang mencari harta, malah diminta untuk mencari harta sebanyak-banyaknya tapi harus berdasarkan Dharma dan jika sudah dapat dimanfaatkan untuk kebajikan. Kaitannya dengan Hukum Karmapala tadi, jika kita mendapatkan harta dari jalan tidak benar maka secara agama tidak akan merasa tenang, adapun secara hukum positif akan diadukan orang” (Wawancara, tanggal 7 September 2021).

Senada dengan ajaran agama Hindu berdasarkan informasi dari informan Pandita Agama Buddha menyebutkan bahwa dalam agama Buddha mengenal juga yang namanya Karma, lebih jelasnya ajaran Buddha adalah:

“dalam agama Budha terdapat ajaran tentang Pancasila Buddhis yaitu pertama, bertekad melatih diri untuk menghindari membunuh; kedua, bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan; ketiga, bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila; keempat, bertekad untuk melatih diri untuk menghindari dari berkata tidak benar; dan kelima, bertekad untuk menghindari mengkonsumsi semua zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Pancasila Buddhis ini apabila dilakukan dengan benar maka manusia akan mencapai Moksa atau kesucian diri. Ajaran Buddha juga mengenal istilah Karma” (Wawancara, 24 September 2021).

ditambahkan lagi oleh informan bahwa: “ dalam ajaran Buddha juga memberikan gambaran tentang sebuah tatanan masyarakat yang rukun, penuh cinta kasih, saling menghormati dan bebas dari perselisihan. Dalam *Samagama Sutta*, Buddha menyampaikan tentang enam asas yang menciptakan rasa

kasih dan hormat, serta menimbulkan perpaduan, perdamaian dan kerukunan serta persatuan”.

Adapun ajaran agama Islam tentang mencuri menurut Informan Pemuka Agama Islam adalah:

“semua ajaran Islam dibangun atas dasar Ketauhidan. Oleh karenanya nilai Tauhid harus ditanamkan sejak dini. Jika nilai ini tertanam dengan baik akan lahir generasi yang memiliki konsep taqwa dan berkahlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: “Tujuan kau diutus adalah untuk membentuk generasi yang berkahlak mulia”. Nilai kejujuran, tanggung jawab dan kesederhanaan adalah contoh nyata dari akhlak yang terpuji. Berdasarkan fakta banyaknya ayat tentang kejujuran dan kebohongan, hal ini menunjukkan bukti bahwa kejujuran adalah nilai sentral dalam ajaran Islam dan memiliki hubungan dengan nilai dan konsep ajaran lain dalam al-Qur’an (Wawancara, 25 September 2021).

Adapun dalam hal pertanyaan tentang peran para tokoh lintas agama tersebut dalam menyapaikan ajaran korupsi kepada umatnya, ditemukan bahwa peran tokoh lintas agama dalam hal penyampaian perilaku anti korupsi layaknya penyampaian ajaran-ajaran agama lainnya, yaitu dilakukan dengan cara ceramah pada kegiatan peribadatan. Belum ada tokoh agama yang memiliki cara atau hari khusus dalam rangka penyampaian ajaran perilaku anti korupsi.

Lebih jelasnya tentang hasil wawancara peneliti dapat dilihat pada paparan di bawah ini:

“Pada agama protestan penyampain ajaran tidak hanya dilakukan pada hari minggu ketika ibadah di gereja, tetapi juga dilakukan *door to door* atau mendatangi rumah-rumah jama’ah terutama jama’ah yang berada di daerah pelosok. Pada hari rabu khusus dilakukan pembinaan pada kaum wanita dan hari juma’at pembinaan pada remaja. Pada saat pembinaan inilah terkadang disampaikan ajaran-ajaran tentang penguatan perilaku anti korupsi yang termasuk perilaku buruk, sebuah kesalahan dan adalah sebuah dosa”. (Wawancara, tanggal 17 September 2021)

Pada penganut agama Hindu penyampaian ajaran agama melalui metode ceramah dilakukan ketika sembahyang atau melakukan Purnomo dan Tilem, hal ini seperti yang disampaikan oleh pemuka agama Hindu, sebagai berikut:

“ibadah atau sembahyang disebut dengan *Purnomo* dan *Tilem*, ketika sembahyang ada *Dharma Wacana* (Ceramah Agama) ketika itulah disampaikan kepada umat bahwa dalam Agama Hindu ada yang disebut Tujuan Beragama Hindu yang disebut dengan *Catur Burusearte. Kama arta, Kama Moksa. Darma* (Kebenaran), Harta (materi), Pemuasan Nafsu (berkeluarga), Menyatu kembali kepada Sang Pencipta”. (Wawancara, tanggal 7 September 2021)

Tidak jauh berbeda dengan beberapa agama sebelumnya, berdasarkan keterangan dari informan pemuka agama Buddha, penanaman ajaran nilai-nilai korupsi dapat ditanamkan ketika peribadatan dan juga ketika pelaksanaan sekolah minggu. Lebih jelasnya hasil wawancara tersebut adalah:

“Penanaman nilai-nilai agama Buddha dilakukan berdasarkan kalender Tionghoa, yaitu tanggal 1, 8, 15 dan tanggal 23 setiap bulannya. Serta tambahan setiap hari minggu disebut dengan sekolah minggu. Namun, karena covid-19 kegiatan sekolah minggu diliburkan. Pada saat itulah terkadang disematkan ajaran tentang anti-korupsi” (Wawancara, 24 September 2021).

Adapun untuk umat Islam menurut pemuka agama Islam penyampaian ajaran tentang korupsi tidak hanya ketika sholat Jum’at tetapi juga dilakukan di sekolah-sekolah Islam atau Madrasah. Lebih jelasnya berikut hasil wawancara dari tokoh agama Islam.

“Selain tentunya setiap sholat Jum’at penanaman nilai-nilai anti korupsi pada umat Islam telah ditanamkan di beberapa sekolah khususnya sekolah yang berbasiskan Islam. Terbukti dengan beberapa sekolah tersebut yang telah menerapkan “kantin kejujuran” dimana siswa dapat melakukan transaksi belanja di kantin tanpa bertemu dengan penjualan”. (Wawancara, 25 September 2021).

Selain kelima informan dari pemuka agama atau tokoh agama di atas, peneliti juga melakukan wawancara seorang pimpinan LSM Puskaki Bapak Meliansory menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah Kabupaten dan Kota sangat diperlukan dalam rangka sosialisasi perilaku anti korupsi pada masyarakat, karena jika hanya mengandalkan atau menunggu sosialisasi dari KPK akan jarang terjadi. Menurut beliau sangat jarang bahkan belum pernah ada sosialisasi anti korupsi dari Pemerintah daerah terhadap masyarakat kecuali ketika ada KPK yang berkunjung ke Bengkulu. Itupun tentunya dilakukan hanya pada lembaga atau acara tertentu.

Ketua Puskaki menyampaikan peran mereka sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberantas korupsi adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat baik melalui *offline* maupun media online tanpa adanya bantuan atau ikut sertanya pemerintah pada kegiatan tersebut. Lebih jauh hasil wawancarnya adalah sebagai berikut:

“...melawan korupsi di Bengkulu berat, untuk menanamkan integritas bukan hal yang mudah, namun dapat dilakukan sejak dibangku sekolah supaya siswa ketika sudah dewasa dapat menjadi agen-agen anti korupsi. Kenapa berat karena, pertama berhubungan dengan faktor keimanan yang kurang, iman yang lemah akhirnya tidak sadar uang yang didapatkan haram dimakan anak bini, do’a susah dikabulkan. Oleh karena berhubungan dengan faktor keimanan maka perlu pembahasan tentang perilaku anti korupsi dengan melibatkan tokoh agama dari berbagai agama yang ada untuk bersama-sama menyampaikan pendidikan moral anti korupsi sesuai dengan ajaran masing-masing, saya yakin semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk *maling* semua mengajarkan tentang kebaikan. Kedua, berhubungan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi masih dianggap ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya selain pemberian hukuman juga harus ada pembuktian terbalik, yaitu dengan cara melakukan tes terhadap harta yang didapatkan seorang pejabat untuk

membuktikan darimana pejabat tersebut memperoleh harta, jika pejabat tersebut tidak bisa membuktikan maka dapat terindikasi korupsi.”

Sulitnya menanamkan perilaku anti korupsi pada masyarakat karena dua hal, pertama karena faktor keimanan dan kedua karena faktor hukuman yang diberikan masih terlalu ringan tidak memiliki efek jera. Lebih jauh Bapak Meliansory mengatakan sangat setuju dengan adanya keterlibatan tokoh agama atau pemuka agama dalam menanamkan perilaku anti korupsi di masyarakat, seperti yang disampaikan beliau:

“Bahwa sekeras apapun pemberian hukuman yang diberikan kepada koruptor jika tidak dibarengi dengan penyadaran agama, nilai tauhid bahwa korupsi adalah perbuatan haram maka akan susah untuk memberantas korupsi. Maka pemahaman dari tokoh agama atau ulama dalam menanamkan tentang keimanan pada masyarakat perlu terus dipupuk. Tokoh agama sangat berperan dalam menanamkan budaya anti korupsi di masyarakat”.

Menurut Ketua Puskaki menerapkan budaya anti korupsi tidak cukup hanya dengan pemberian hukuman karena korupsi ini sudah mendarah daging maka perlu dilibatkan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Pihak yang paling sesuai adalah ulama atau tokoh agama yang dianggap paling mengetahui dan paling mampu memperbaiki dan mengarahkan imam seseorang menuju kebaikan.

C. Peran Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi di Bengkulu

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh lintas agama atau pemuka agama dalam menanamkan perilaku anti korupsi di Bengkulu sangat penting untuk dilakukan. Peran ini harus dilakukan terus menerus tanpa ada kata berhenti selama perilaku korupsi masih merajalela. Nilai-nilai kebaikan dan pencegahan perilaku amoral seperti korupsi senantiasa disampaikan pada setiap kesempatan peribadatan. Walaupun belum ada satupun dari tokoh lintas agama tersebut yang menjelaskan bahwa mereka menyampaikan

ajaran berdasarkan pedoman dari pemerintah atau petunjuk dari pemerintah atau dari negara namun usaha yang dilakukan tetap berpedoman pada nilai-nilai kebaikan dan moral yang berasal dari Kitab masing-masing agama.

Menyikapi hal tersebut pada buku ini akan penulis lampirkan, Salinan buku saku pendidikan anti korupsi yang telah dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Oktober 2021. Pembuatan buku saku pendidikan anti korupsi dari KPK ini adalah wujud nyata dukungan KPK terhadap peran dari Tokoh Lintas Agama untuk sama-sama berjuang melawan korupsi di Bumi Nusantara.

Penyampaian ajaran kebaikan dilakukan tidak jauh berbeda pada setiap agama tergantung hari peribadatan masing-masing agama dan lebih luas juga dilakukan di sekolah-sekolah agama. Seperti yang dilakukan oleh pemuka agama protestan dan Buddha, demikian pula agama Islam. Namun, tetap pada satu tujuan yaitu menjadikan umat manusia memiliki perilaku yang baik dengan mematuhi nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh masing-masing agama. Terutama ajaran tentang nilai kejujuran.

Berdasarkan temuan di atas, maka jika merujuk pada teori perubahan perilaku Bandura bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh tiga tahapan, maka peran tokoh lintas agama masih sebatas nomor satu, yaitu masih memberikan pengaruh terhadap lingkungan atau jama'ahnya berupa penyampaian ajaran tentang nilai kebaikan dan kejujuran. Adapun dalam hal ajaran yang diberikan telah merubah cara pandang jama'ah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga nanti dapat diketahui apakah cara pandang jama'ah atau masyarakat tersebut mampu mempengaruhi cara pandang orang lain.

Alasan kenapa belum terwujud sampai ketahapan dua dan tiga menurut hemat penulis hal ini dikarenakan ajaran yang disampaikan belum berkesinambungan dan belum disertai aksi nyata, masih sebatas pemberian ceramah itupun diberikan tidak secara konsisten hanya disampaikan pada saat ibadah tertentu tanpa ada kegiatan tambahan di luar hari peribadatan atau belum

ada jadwal dan kegiatan khusus rutin yang tujuannya menyampaikan materi tentang ajaran perilaku anti korupsi.

Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara sesama pemuka agama karena pada dasarnya pandangan semua agama tentang perilaku korupsi adalah sama, korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan tidak hanya individu, keluarga, masyarakat bahkan agama. Kerjasama antar umat beragama misalnya dengan melakukan forum diskusi dengan melibatkan jama'ah dari berbagai agama dalam hal membentuk perilaku anti korupsi. Serta menggunakan pedoman modul atau buku saku tentang ajaran anti korupsi berdasarkan ajaran lima agama yang telah dibuat oleh KPK khusus untuk para tokoh lintas agama sebagai perpanjangan tangan dari KPK dalam rangka membentuk perilaku anti korupsi di masyarakat.

Peran serta dan dukungan semua pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat seperti lembaga Puskaki dalam mendukung dan mengawasi kinerja atau peran Tokoh Agama juga sangat diperlukan untuk mempercepat terwujudnya perilaku anti korupsi di masyarakat.

BAB IV

PEDOMAN AJARAN TOKOH LINTAS AGAMA TENTANG PERILAKU ANTI KORUPSI

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa korupsi saat ini telah dianggap sebagai musuh bersama (*commond enemy*). Oleh karena itu harus dihadapi bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat. Peran agama tentunya juga tak bisa dinafikan. Melalui tokoh agama diharapkan penyampaian ajaran perilaku anti korupsi dengan pondasi agama pada masyarakat dapat disampikan dengan baik sehingga apa yang diharapkan, yaitu terciptanya perilaku anti korupsi pada masyarakat dapat tercapai.

Penyampaian ajaran anti korupsi melalui tokoh agama diharapkan mampu menguatkan pemahaman, pengamalan terhadap ajaran agama, serta memperkuat landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat, perbuatan tercela termasuk kejahatan korupsi.

Untuk memudahkan penyampaian ajaran kepada umat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat semacam modul atau buku saku yang dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh tokoh agama dalam menyampaikan ajaran yang lebih mendalam tentang perilaku anti korupsi. Berikut akan dipaparkan pedoman tersebut.

A. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Islam

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan agama dianggap cukup penting dan tentunya akan bermanfaat. Jika dunia politik saat ini sangat kental dipengaruhi dengan pendekatan agama, maka bukan tidak mungkin penanaman perilaku anti korupsi dapat juga dilakukan melalui pendekatan agama supaya dapat tersampaikan pesan yang dimaksud.

Pada buku saku pedoman perilaku anti korupsi umat Islam, fokus pengajaran adalah tentang konsep harta benda, hadiah dan suap. Tujuannya supaya masyarakat lebih memahami dan dapat

membedakan mana yang dianggap hadiah dan mana yang dikategorikan suap, sehingga termasuk dalam korupsi.

Ajaran Islam tidak melarang kaum muslim memiliki harta benda yang berlimpah dan banyak memberikan hadiah, bahkan dianjurkan (sunah) untuk saling memberikan hadiah atau sedekah antara satu dengan yang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Hendaklah saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai". Terutama apabila tujuan dari pemberian tersebut adalah untuk menjalin tali silaturahmi atau membalas kebaikan orang lain. Seperti hadis Rasulullah SAW: "Hadiah kepada kerabat adalah sedekah dan silaturrahim" dan dikuatkan pula hadis riwayat Aisyah: "...Nabi sering menerima hadiah dan membalasnya. (HR.Bukhari).

Namun, hadiah yang tadinya sunah dapat menjadi haram ketika bertujuan untuk melanggar hukum, seperti mempengaruhi keputusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, memudahkan dan melancarkan urusan dan sebagainya. Artinya hukum pemberian hadiah dari sudut pandang Islam teragantung dengan tujuan pemberiannya, seberapa jauh akibat yang ditimbulkan dan bagaimana proses pemberiannya.

Ajaran Islam bertujuan mengantarkan umatnya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya dengan cara yang bermanfaat dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan baik dirinya maupun orang lain atau dengan kata lain Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari perbuatan yang mudarat dan tercela. Oleh karena itu dalam Islam dikenal dengan adanya syariat Islam yang dipakai sebagai pedoman hidup.

Syariat Islam yang dipakai untuk pedoman hidup dikenal dengan konsep *Maqashid Syariah*. Konsep ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ulama bernama Asy-Syatibi yang diambil dari salah satu kaidah dalam Ushul Fiqh "Bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan dunia dan akhirat". *Maqashid Syari'ah* sendiri dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat supaya kemaslahatan umat dapat tercapai. Secara umum tujuannya adalah untuk kebaikan dan

kemaslahatan umat artinya tujuan dari *Maqashid Syariah* sesuai dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.

Lebih jelasnya menurut as-Syatibi dan dikuatkan oleh Dr. H. Harun al-Rasjid, SH., M.Hum., CFE dan Hadirnya *Maqashid Syari'ah* adalah untuk memelihara dan melindungi lima hal pokok dibawah ini, yaitu:

1. *Maqashid syari'ah* untuk melindungi agama

Hal ini dikarenakan agama adalah pedoman hidup yang termasuk didalamnya persoalan akidah dan syariat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Manusia berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaan terhadap agama adalah selalu melakukan ibadah seperti sholat dan zakat. Adapun contoh pencegahannya dengan melakukan jihad atau pemberian hukuman bagi orang-orang yang murtad.

2. *Maqashid syari'ah* untuk melindungi jiwa

Islam melindungi jiwa karena Islam adalah agama yang mengakui hak hidup setiap manusia dan mengharamkan penghilangan jiwa. Islam melarang manusia untuk saling menyakiti, melukai apalagi membunuh. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan makan dan minum. Sedangkan pencegahannya dengan cara *qisas* dan *diyat*.

3. *Maqashid syari'ah* untuk melindungi akal fikiran

Pembeda manusia dengan makhluk Tuhan yang lain adalah akal. Oleh karena itu Islam sangat melindungi akal dan fikiran manusia. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal dan fikiran menjadi haram. Contohnya: mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Termasuk dalam hal ini adalah dilindunginya manusia untuk berpendapat secara bebas. Contoh pencegahan adalah dengan menegakan hukum bagi pengguna narkoba.

4. *Maqashid syari'ah* untuk melindungi harta

Islam menjamin semua umatnya untuk mencari harta benda sebagai sebuah dorongan hidup untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup. Namun, pemenuhan kebutuhan

hidup dalam hal ini harta harus diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti mencuri, korupsi dan mengambil yang bukan haknya. Contoh penerapannya dengan melakukan jual beli dan berdagang. Adapun pencegahannya dengan pemberian hukuman potong tangan bagi yang mencuri.

5. *Maqashid syari'ah* untuk melindungi keturunan

Anak dan keturunan adalah cara manusia untuk memelihara keberlangsungan kehidupannya. Islam melindungi kemurnian keturunan dengan larangan zina karena berdampak baik secara psikologis, biologi, sosial, ekonomi, nasab, hukum waris dan sebagainya. Pernikahan adalah bentuk dari menjaga keturunan. Adapun pencegahannya dengan menegakan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang zina tanpa ada bukti. (Ponpes Al-Hasanah Bengkulu, 11 November 2020)

Berdasarkan kelima hal di atas, melindungi harta benda adalah persoalan yang paling bersifat duniawi. Islam memandang bahwa keinginan untuk memiliki harta benda adalah keinginan yang manusiawi dan sangat alamiah. Dorongan ini muncul tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga sekaligus untuk mengangkat martabat dan status sosial ditengah masyarakat. Allah SWT mengakui keinginan kodrati manusia tersebut dengan disertai aturan-aturan supaya manusia dapat mengendalikan dan membatasi perilaku dalam rangka memenuhi dorongan tersebut. Manusia hendaknya mengumpulkan dan mendapatkan harta benda tersebut dengan cara yang halal dan menggunakannya untuk yang halal pula.

Paparan di atas adalah sedikit penjelasan tentang harta benda yang tertuang di dalam Buku Saku Antikorupsi Untuk Pemeluk Agama Islam. Selain tentang harta benda dalam buku saku tersebut juga berisi tentang fatwa MUI tahun 2000 tentang Korupsi, Pengertian Hadiah (*Ghulul*) dan Gratifikasi, Pengertian *Risywah* (Suap), Pengertian Khianat (Meningkari

kepercayaan), Solusi mengatasi korupsi dan terakhir membahas sanksi dari perilaku korupsi berupa takzir sampai hukuman mati. (KPK, 2021)

Pada buku saku untuk pemeluk agama Islam dipaparkan dengan jelas tentang pemberian hadiah seperti apa yang dilarang, pemberian seperti apa yang termasuk gratifikasi dan perbuatan seperti apa yang dianggap suap disertai kisah-kisah para sahabat tentang permasalahan yang sama atau hampir sama dengan persoalan tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan oleh ulama Islam dan memudahkan ulama dalam menyampaikan pesan-pesan moral dari Nabi dan ajaran Agama Islam yang diharapkan dapat membantu pemerintah dan negara dalam mengatasi perilaku korupsi di masyarakat.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi korupsi menurut ajaran agama Islam, antara lain:

Pertama, mengingatkan kepada umat akan kematian, bahwa hidup di dunia hanya sementara dan kehidupan yang lebih abadi setelah kematian.

Kedua, menganjurkan kepada umat untuk selalu membentengi diri, keluarga dan masyarakat dengan ketakwaan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perilaku suap dan korupsi.

Ketiga, memperbaiki sistem pemerintahan dan menegakan supremasi hukum. Bagian ini erat hubungannya dengan pejabat publik yang diharapkan selalu amanah dengan jabatan yang telah dititipkan dan mengingat bahwa jabatan hanyalah sementara. Selain itu pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum harus adil dan bijaksana dalam penerapan hukum di masyarakat.

Keempat, hendaknya para pendakwah atau ulama tidak hanya menyeru kepada kebaikan tetapi memberikan keteladanan nyata dengan ditunjukkan melalui perilaku keseharian. (KPK, 2021)

Pedoman atau ketentuan tentang pemberian sanksi berupa takzir sampai dengan hukuman mati dipaparkan juga di

dalam Buku Saku. Penjelasan dalam buku saku tersebut antara lain menyebutkan bahwa pada menurut Harun Al-Rasyid pemberian hukuman kepada pelaku korupsi pada prinsipnya menekankan kepada aspek pendidikan dan pencegahan. Oleh karenanya berdasarkan kesepakatan hukum yang paling tepat adalah hukuman ta'zir dalam bentuk pemberian hukuman secara khusus, mulai dari hukum cambuk, penjara, pengasingan, penyitaan harta, denda, peringatan, nasihat, publikasi hingga hukuman mati apabila telah melakukan korupsi secara berulang.

Bahkan, hasil dari rumusan *Halaqah* Alim Ulama Nusantara dalam Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi di Yogyakarta tahun 2015 menyebutkan "Hukuman mati dapat diterapkan ketika perilaku korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang". (Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi, 2016). Bahkan sebelumnya menurut KH. Said Aqil Siradj (dalam NU Online, Sabtu 21 Agustus 2010) karena korupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu diberikan sanksi sosial bagi koruptor salah satunya adalah dengan cara hanya memperbolehkan sebagian umat dan keluarga saja yang menshalahkan jenazah seorang koruptor.

Berdasarkan buku saku anti korupsi bagi umat Islam dapat disimpulkan bahwa beberapa perilaku yang dikategorikan korupsi pemberian hadiah dengan maksud tertentu, gratifikasi, suap dan mengingkari kepercayaan. Adapun sanksi yang diberikan pemberian hukuman ta'zir sampai hukuman mati untuk korupsi yang berulang dan dilakukan pada kondisi tertentu sampai mendapatkan sanksi sosial.

B. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Kristen

Dasar pedoman umat Kristen dalam memberantas korupsi adalah karena: **pertama**, perilaku korupsi bertentangan dengan martabat dan harkat manusia yang ditempatkan Tuhan di bumi dalam rangka memelihara dan mengembangkan kehidupan yang

bahagia dan sejahtera. Perilaku korupsi bertentangan dengan hukum kehidupan karena korupsi merusak tatanan kehidupan. Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan segelintir orang hidup mewah, namun pada saat bersamaan mayoritas umat menderita, semakin miskin, sakit, kehilangan peluang dan harapan untuk dapat hidup layak. **Kedua**, Alkitab sangat mencela perilaku korupsi. Hampir semua kisah Nabi seperti Yesaya, Yeremia, Amos ditujukan kepada para pemimpin, pemimpin politik dan agama, para penegak hukum dan orang-orang kaya yang melakukan kejahatan seperti korupsi, penindasan dan memutarbalikan hukum. **Ketiga**, Gereja, orang-orang Kristen, beserta komunitas keagamaan sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia hendaknya mendukung usaha pemerintah dalam memerangi korupsi dengan cara:

1. tidak melakukan korupsi
2. memberantas korupsi dimulai dari kelompok masing-masing dengan cara merubah sistem dan struktur yang dapat menentang korupsi dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang melanggengkan korupsi.
3. ikut mengkampanyekan usaha penegak hukum dalam menindak koruptor, supaya diberi hukuman secara adil sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Buku saku anti korupsi umat Kristen disusun berbeda dari buku saku umat Islam. Pemaparan diawali dengan model tanya jawab tentang korupsi, macam-macam perilaku korupsi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan undang-undang dan hukuman tindak korupsi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penjelasan pada buku saku juga disertai dengan kisah-kisah Kristiani.

Berdasarkan sudut pandang agama Kristen korupsi dipandang sebagai perilaku yang menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Korupsi dianggap bertentangan dengan etos kerja yang diajarkan oleh agama dimana manusia harus rajin, jujur dan selalu bersyukur atas apa yang telah dikerjakan dan dipersembhkannya. Korupsi bertentangan dengan hakikat

manusia sebagai citra Allah yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Nilai-nilai luhur yang seharusnya terus menerus diajarkan dan diteladani oleh umat adalah adanya rasa takut korupsi, rasa malu melakukan korupsi dan perasaan penyesalan terus menerus karena perbuatan korupsi.

Korupsi adalah sebuah penyakit yang bersumber dari jiwa/hati manusia yang serakah dan rakus. Manusia yang serakah dan rakus menyebabkan timbulnya kerusakan yang sangat luas pada semua bidang kehidupan. Manusia yang melakukan korupsi dikuasai oleh jiwa yang materialistis dan adanya dorongan untuk berkuasa. Kedua sifat buruk tersebut saling melengkapi dan berjalan beriringan. Secara singkat perilaku korupsi dalam agama Kristen terdiri dari tujuh kelompok, yaitu:

1. Kerugian keuntungan negara
2. Suap-menyuap (sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (pemberian hadiah).

Tentang ajaran dalam alkitab (Perjanjian Lama) dikatakan bahwa para nabi selalu mengingatkan umat Kristen untuk tidak hanya menjalankan ibadah saja tetapi juga berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan membenci kejahatan. Ibadah saja tidak ada artinya apabila umatnya melakukan kejahatan. "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya: semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdo'a, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah.

Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlilah berbuat baik: usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda" (Yeyasa 1:13-17; bdk. Yeyasa 58, Mikha 3). Selain ajaran di atas, tentang korupsi dapat juga dilihat di dalam Amos 5:14 yang berbunyi "Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup; dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.

Adapun dari Alkitab (Perjanjian Baru) ajaran tentang korupsi adalah terdapat di dalam Lukas 3: 13-14 dimana Yohanes Pembaptis menyuarakan dengan lantang bahwa pertobatan harusnya ditandai dengan perubahan perilaku yaitu tidak mengambil sesuatu lebih dari yang ditentukan atau disebut juga jangsan korupsi. Selanjutnya disampaikan "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan...Jangan merampas dan jangsan memeras cukupkanlah dirimu dengan gajimu". Pada ajaran ini ditanamkan bahwa gaji harus **cukup** dan kekurangannya tidak boleh ditutupi dengan melakukan korupsi. (KPK, 2021)

Etika Kristen menolak secara tegas apapun yang berhubungan dengan praktik korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi adalah perbuatan buruk yang merugikan orang banyak oleh karenanya haram untuk dilakukan oleh umat Kristen. Umat Kristen yang melakukan korupsi dianggap telah melanggar norma etika dan juga melanggar hukum Tuhan, sehingga dapat dikatakan sebagai pemberontak ajaran Tuhan.

Hubungannya dengan pengampunan bagi pelaku korupsi, maka dalam ajaran Kristen para koruptor tetap akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan pengadilan Tuhan. Namun, sebelum itu terjadi pemerintah (pengadilan) adalah alat Tuhan dalam memberantas kejahatan (Roma 13:4). Namun demikian, menurut Imam Kristen, Tuhan Maha Pemurah dan Maha Pengampun, maka koruptor yang telah bertobat dapat diampuni dan dimaafkan. Tetapi harus meninggalkan perilaku korupsi dan

tidak mengulanginya kembali serta harus menjalani proses hukum untuk diampuni. Pengampunan Tuhan hanya akan berlaku bagi umatnya yang sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan perilaku korupsi.

Untuk bentuk hukuman yang diberikan kepada koruptor dalam ajaran Kristen merujuk kepada hukum pidana yang ada di Indonesia. Misalnya yang tertuang pada Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 tentang penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama 20 tahun serta denda lima puluh juta dan paling banyak satu miliar rupiah.

Selanjutnya, untuk pencegahan perilaku korupsi perlu adanya komitmen bersama antara sesama pemeluk agama untuk memilih pemimpin yang dapat mendukung usaha pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara pemimpin tersebut dapat memberikan contoh teladan hidup pribadinya yang baik. Selain itu dengan cara memutus tali rantai penguasa dengan pengusaha, upaya ini dilakukan dengan cara melakukan reformasi undang-undang untuk meminimalkan pengaruh kepentingan pengusaha dalam proses pembuatan peraturan dan kebijakan publik. Pembuatan peraturan harus transparan dan partisipatoris artinya melibatkan sebanyak-banyaknya unsur masyarakat. (KPK, 2021)

Berdasarkan paparan di atas seperti halnya pedoman anti korupsi pada umat Islam. Buku saku pedoman anti korupsi pada umat Kristen juga sangat jelas menjelaskan apa dan bagaimana yang disebut dengan korupsi, akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi, serta hukuman yang pantas diberikan. Persoalan pencegahan perilaku korupsi juga disampaikan dalam buku saku tersebut yang salah satunya dengan cara melakukan reformasi dalam pembuatan peraturan yaitu dengan melibatkan banyak unsur masyarakat umum yang tidak berkepentingan bisnis dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan

supaya terhindar dari penyusup atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis.

C. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Katolik

Berdasarkan kekhawatiran para Uskup terhadap praktik korupsi yang semakin menggurita, maka diangkatlah tema tentang korupsi pada acara Sidang Konfrensi Waligereje Indonesia (KWI) tahun 2016. Tema tersebut adalah “Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif”. Melalui hari studi para Uskup beserta semua peserta sidang melakukan refleksi bersama tentang kejahatan korupsi, menggali akar-akar mentalitas dan perilaku koruptif, serta cara-cara pencegahannya supaya dapat membangun pola pikir, budaya, dan gerakan antikorupsi. Berdasarkan pembahasan tentang korupsi pada hari studi disimpulkan tiga hal penting yang menjadi sasaran, yaitu: **Pertama**, keinginan untuk membangun sistem administrasi dan tata layanan publik yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan mentalitas dan perilaku koruptif seperti upaya pembaruan hidup menggereja. **Kedua**, membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan. **Ketiga**, menciptakan dan memperbanyak gerakan-gerakan antikorupsi di kalangan umat Katolik dan Masyarakat.

Adapun untuk defenisi korupsi, ajaran Katolik merujuk pada Undang-Undang No.31/ 1999 jo Undnag-Undang No.20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Arti dari kata korupsi juga diperluas sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi menurut UU tersebut yang selanjutnya dikelompokkan menjadi tujuh klasifikasi korupsi yaitu: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (pemberian hadiah).

Selanjutnya, dalam buku saku pedoman perilaku anti korupsi dijelaskan tentang tiga hal penyebab seseorang atau kelompok melakukan praktik korupsi:

1. Adanya keinginan yang melampaui penghasilan atau karena merasa bahwa penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dibandingkan dengan hak yang seharusnya diterima. Gaya hidup tinggi dan tidak seimbang dengan penghasilan akan membuat seseorang tergoda untuk melakukan korupsi atau mencuri mengambil uang atau barang yang bukan haknya secara tidak halal.
2. Korupsi juga bisa terjadi karena sistem yang membuat atau membuka peluang. Demikian juga dengan sistem hukum yang lemah dimana membiarkan praktik korupsi dan pembenaran perilaku koruptif juga menjadi penyebab terjadinya korupsi baik secara individu maupun bersama. Oleh karenanya untuk melakukan pencegahan terhadap sistem yang lemah, perlu kiranya memperbaiki sistem dan melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
3. Korupsi juga terjadi karena seseorang dikuasai oleh keserakahan dan ketamakan. Sifat tamak (rakus) menjadikan seseorang selalu tidak puas dengan yang telah dimiliki. Selain itu, lemahnya iman dan moral membuat seseorang mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Seseorang melakukan korupsi karena selalu merasa tidak puas, tidak cukup dan selalu ingin lebih. Upaya pembentukan moralitas, integritas pemimpin, pemegang kekuasaan, tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Demikian pula dalam hal pendidikan, pertama dikeluarga, sekolah dan institusi agama mutlak harus dilakukan untuk memperkuat terbentuknya iman, moral yang luhur dan mental yang tangguh. (KPK, 2021)

Ajaran tentang larangan korupsi dengan melarang umat untuk mencuri pada agama Katolik dapat dilihat pada Kitab Perjanjian Lama dan juga Kitab Perjanjian Baru. Pada Kitab Perjanjian Lama perintah “jangan mencuri” ditegaskan dalam perintah Allah kesepuluh “jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil”. Keinginan batin untuk memiliki sesuatu secara tidak adil saja dilarang, apalagi mewujudkan keinginannya dalam dosa mencuri. Korupsi adalah dosa mencuri yang dilakukan secara diam-diam sehingga merugikan orang lain bahkan negara. Suap juga termasuk bagian dari korupsi yang dilarang keras dalam alkitab, “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar” (Kel.23:8). Hal yang paling mendasar dari mencuri dan suap adalah mengkhianati kepercayaan, mempermainkan kebenaran dan mencemari kesucian. (KPK, 2021)

Pada kitab Perjanjian Baru larangan mencuri menjadi salah satu keutamaan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya hidup kekal, “Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!” (Mrk. 10: 19). Hasrat dan keinginan untuk mencuri muncul dari batin seorang manusia yang menyebabkan orang tersebut berdosa. Oleh karena, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa: “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala fikiran jahat, pencabulan, pencurian, dan pembunuhan” (Mrk. 7:20-21) Pencurian dan keserakahan timbul karena orang tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemurah dan Mahaadil. (KPK, 2021)

Untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita, pemberantasannya memerlukan sikap yang tegas dan tindakan pastoral yang sesuai, dapat dimulai dari keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan Gereja. “Pemberantasan harus dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah sistem yang

transparan, akuntabel, dan kredibel. Hendaknya menumbuhkan kepedulian sosial dan kepekaan individu terhadap masalah-masalah korupsi. Melibatkan diri dalam pemberantasan korupsi dengan komitmen pribadi dan jani untuk tidak korupsi” (Sumber: Seruan Pastoral KWI 2016-Stip Korupsi: Membedah dan Mencegah Mentalitas dan Perilaku Korupsi).

Hubungannya dengan penanaman nilai dan sikap antikorupsi dalam keluarga dapat dimulai dengan menanamkan kebiasaan bersikap jujur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Hidup ughari, hidup dengan seimbang antara gaya hidup dengan penghasilan. Hidup seseorang akan sangat mulia dan luhur ketika selalu bersyukur atas penghasilan yang didapatkan sebagai berkat dari Tuhan bagi keluarganya, serta dapat memenuhi kebutuhan keluarga dari penghasilan tersebut. Memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil korupsi sama artinya memberi makan kelaurga dengan sesuatu yang tidak halal.
2. Hidup sewajarnya, hidups ewajarnya dapat dilakukan dengan terus bersyukur sebagai jalan untuk menghentikan sikap konsumtif. Orangtua selalu membiasakan anaknya untuk hidup penuh rasa syukur, sederhana dan tidak berlebihan akan menciptakan generasi muda dan generasi masa depan yang bebas korupsi.
3. Hidup dengan jujur, dapat menghindari seseorang dari berkata bohong. Suami isteri yang bersikap terbuka terhadap keuangan rumah tangga akan menghasilkan rumah tangga yang baik sesuai ikrar dalam perkawinan suci. Sikap jujur dan keterbukaan suami isteri dalam pengelolaan keuangan rumah tangga akan menjadi contoh baik bagi anak mereka.
4. Menjaga dan membebaskan diri dan keluarga dari pengaruh gaya hidup konsumtif. Konsumerisme telah menjadi ideologi bagi umat saat ini. Gaya hidup konsumtif seolah sengaja diciptakan dengan alasan perkembangan ekonomi. Tanpa disadari masyarakat telah dimanipulasi oleh berbagai pihak

yang memiliki kepnetingan supaya ekonomi dapat berkembang dan bertumbuh.

5. Keluarga dijadikan sebagai “sekolah iman” lakukan do’a bersama, pendalaman alkitab bersama dan sharing pengalaman bersama. Anak-anak hendaknya selalu dilibatkan untuk bergantian memimpin do’a, berbagi pengalaman dan melakukan pendalaman alkitab bersama-sama yang tujuannya supaya semua anggota keluarga semakin memiliki relasi erat dengan Allah dan mempunyai suara hati yang jernih.

Selain lingkungan keluarga, seperti yang telah disebutkan di atas penanaman nilai anti korupsi dilakukan juga di lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan Gereja. (Lihat KPK, 2021: hal 19-31).

Penjabaran butir-butir Nota Pastoral yang disampaikan dalam Buku Saku Anti Korupsi bagi umat Katolik hendaknya dapat mendorong umat untuk mewujudkan iman Kristiani dengan baik dan benar, selalu jujur dan tulus di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja dan Gereja. Butir-butir Nota Pastoral perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sehingga pendidikan dan gerakan antikorupsi dapat terwujud.

D. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Hindu

Menurut ajaran Agama Hindu perbuatan korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran *Dharma* dan terlarang. Perbuatan tersebut dinamakan *asubha karma* yang akan membawa pelaku ke arah penderitaan (*samsara*). Penderitaan yang akan didapatkan tidka hanya akan menimpa pelaku tetapi juga keluarga, kerabat dan semua orang yang menikmati harta serta korupsi tersebut, lebih dari itu dapat menyengsarakan masyarakat. Olehkarenanya korupsi adalah musuh ebersama yang harus dihadapi dengan meningkatkan kesadaran membela negara melalui perbaikan mental masyarakat dan lingkungannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari integritas, akseptabilitas,

dan juga kapabilitas harus terus diusahakan serta diperlukan adanya gerakan nyata dari umat Hindu dalam melawan korupsi bahwa perbuatan korupsi adalah sangat dilarang dalam ajaran Hindu.

Perilaku korupsi bagi umat Hindu dipandang sebagai perbuatan terlarang karena bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi. Perilaku tersebut dianggap melanggar hukum dan norma agama Hindu atau disebut juga dengan perbuatan *adharma* yang bertentangan dengan kebajikan dan kebenaran. Ajaran tentang hal ini dapat dilihat di dalam Kitab suci *Sarasamuscaya* sloka 263 yang artinya:

“jika harta itu diperoleh berlandaskan *dharma*, itu dinamakan keberuntungan, sungguh akan mengalami kesenangan orang yang memperoleh harta itu, tetapi jika harta itu diperoleh dengan jalan *adharma* maka harta itu merupakan noda, dihindari oleh orang yang berbudi mulia; oleh karena itu, janganlah bertindak menyalahi *dharma* dalam menuntut sesuatu”

Berdasarkan bunyi kitab di atas jelas sekali dituliskan bahwa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan mendapatkan harta dari jalan yang tidak baik dan dianggap sebagai sebuah noda atau bisa diartikan sebagai dosa. Selanjutnya dalam buku saku pendidikan anti korupsi agama Hindu dijelaskan juga tentang bagaimana menghindari perilaku korupsi dengan memahami bahwa sebagai umat Hindu seharusnya menyadari bahwa ketika diciptakan sebagai manusia adalah suatu keberuntungan dan sangat diutamakan, karena manusia adalah makhluk yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik/ *subhakarma* (*Sarasamuscaya* 4). Terdapat juga ajaran dalam *susatra Ramayana* bahwa setiap manusia hendaklah hanya menikmati hasil dari jerih payah yang dia lakukan berdasarkan *svakarma-dharma* (perbuatannya sendiri menurut kewajiban yang diembannya).

Pesan suci di atas berasal dari sebuah kisah, yaitu ketika Ramadewa bersama Dewi Sita dan Laksmana yang bertemu dengan Maharesi Sarabhaka disaat menjalani pengasingan di

hutan selama 14 tahun. Kisah tersebut membuktikan bahwa tindakan korupsi dapat berdampak sangat buruk pada kehidupan dan peradaban suatu bangsa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara dan masyarakat tetapi berakibat buruk bagi diri sendiri.

Ketika bekerja hendaknya mengedepankan sikap jujur dan baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan, menjalin kebersamaan serta meyakini bahwa tanpa Tuhan, manusia tidak berdaya melakukan sesuatu yang baik dan benar. Mereka harus menyadari bahwa Tuhan (Brahman/ Hyang Widhi Wasa) maha mengetahui segala yang mereka lakukan. Dengan demikian, kegiatan kerja yang dilakukan seharusnya adalah refleksi dari krida Brahman Yang Mahakuasa, yang penuh kasih kepada semua ciptaan-Nya sehingga setiap tindakannya akan selalu berpegang teguh pada *dharma*, pada jalan kebenaran dan kebajikan. Jiwanya tidak terbelenggu oleh sifat *ahamkara* (egoisme), melainkan dipersembahkan sebagai *samacara* (kesejahteraan sosial). Jika kita ingin menegakkan sikap antikorupsi di tengah fenomena era milenial, digital, revolusi industri 4.0 dewasa ini (*Kali Yuga*) maka upaya mempertahankan nilai-nilai integritas harus menjadi prioritas untuk dibudayakan dalam diri setiap orang.

Pendidikan anti-korupsi Agama Hindu adalah dengan Penanaman nilai-nilai Budi Pekerti salah satunya adalah integritas. Integritas adalah kondisi dimana individu menunjukkan hubungan yang utuh antara pikiran, perkataan dan perbuatan berdasarkan *dharma* sehingga melahirkan kepercayaan. Terdapat Sembilan nilai integritas antikorupsi dari sudut pandang agama Hindu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab *swadharma*, yaitu:

1. Jujur, mengandung makna lurus hati dan setia menjalankan kewajiban (*satya*), tidak berbohong dan tidak curang (*anritam*), dalam hukum agama Hindu jujur dan benar disebut dengan *satya*. Orang yang melakukan *satya brata*, tidak akan mau berbuat yang menyimpang dari ajaran kebenaran, selalu jujur dan berterus terang. Integritas adalah kata yang mudah

- diucapkan tapi sulit direalisasikan sama halnya dengan kewibawaan, kejujuran dan kebenaran. Konsep *Karmaphala* perlu ditingkatkan untuk menjadikan setiap orang mawas diri.
2. Peduli, mengandung makna mengindahkan, menghiraukan orang lain dan tidak mengutamakan diri (*anrisangsya*). Dalam kitab Sarasamuscaya sloka 63 disebutkan bahwa sifat dan perbuatan yang termasuk anrisangsya wajib dihindari, yaitu: tidak mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesusahan orang lain, dan mengutamakan kesenangan bagi diri sendiri. Umat Hindu dianjurkan untuk bekerja dengan menanamkan rasa kepedulian dengan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak merugikan bangsa dan negara.
 3. Mandiri, mengandung arti mempunyai kemampuan sehingga tidak tergantung kepada orang lain, namun mampu memberi manfaat (*dharaka*). Hakekat dan tujuan hidup umat Hindu adalah untuk menuju kemandirian. Olehkarenanya kemandirian menjadi pedoman terpenting dalam menetapkan kebijakan yang akan dijadikan landasan atau haluan untuk berperilaku (*berkarma*) di dalam dunia. Demikian juga hakikat dan tujuan hidup tersebut akan menjadi faktor pertama dalam mengambil keputusan dari beberapa kemungkinan yang ada. Misalnya: dalam melaksanakan persembahan (*yajna*). dalam memberi dana punia, pengendalian diri (*tapa brata*) maupun dalam menentukan sarana untuk mencapai tujuan hidup bersama. Berdasarkan sudut pandang agama Hindu, pelaksanaan bisnis dan wirausaha harus menuju kemandirian individu yang didasarkan kepada filsafat Hindu disebut dengan Tri Hita Karana yang diartikan sebagai ajaran yang mengutamakan keseimbangan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar.
 4. Tanggung Jawab, bermakna siap menanggung akibat/konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan (*dhira*). Tanggung jawab hendaknya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Tanggung jawab akan membentuk hubungan

tertentu antara pemberi wewenang dengan penerima wewenang. Ajaran Hindu tentang tanggung jawab meliputi lima hal, yaitu: tanggung jawab sosial, tanggung jawab hukum, tanggung jawab hati nurani, tanggung jawab kepada leluhur dan tanggung jawab kepada Hyang Widi Wasa.

5. Disiplin, artinya taat terhadap aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*dhrith*). Disiplin adalah pembiasaan diri pada bermacam aktivitas spiritual yang terwujud dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari. Melalui kedisiplinan akan terbentuk mentalitas dan karakter seseorang dalam kehidupannya. Pada kitab Patanjali Yoga Sutra disebutkan bahwa terdapat tiga disiplin diri untuk bisa terbebas dari penderitaan atau biasa disebut dengan “Tri Kriya Yoga”, yaitu: *tapah* (kesederhanaan dalam menjalani hidup), *swadhyaya* (mempelajari ajaran kitab suci), dan *iswarapranidhana* (penyerahan/pengabdian kepada Tuhan).
6. Kerja Keras, diartikan sebagai kegigihan, fokus dan taat dalam melakukan tugas dan kewajiban (karma-adhikara). Agama Hindu mengajarkan supaya manusia mau bekerja sesuai dengan dharma, norma dan aturan nilai luhur yang diyakini. Dengan melakukan itu semua maka akan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas. Kerja keras dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bernilai luhur supaya dapat menata kehidupan manusia lebih tertuntun ke arah berfikir, berkata dan berperilaku yang baik dan benar. Manusia harus selalu melaksanakan etos kerja berdasarkan dharma dengan hati yang bersungguh-sungguh.
7. Sederhana, mengandung arti bersahaja, tidak berlebihan dan rendah hati (*arjawa*). Menjalani hidup sederhana dalam agama Hindu adalah salah satu bentuk atau jalan yang dapat dilakukan untuk dapat menghayati dan merindukan keberadaan Tuhan (Hyang Widi Wasa). Namun, permasalahan saat ini kesederhanaan hidup dipandang sebagai kemiskinan dan kesengsaraan. Hal inilah yang akhirnya mendorong orang untuk hidup mewah dan glamor. Padahal, padangan tersebut hanyalah makna hidup dari sisi luar belum melihat makna

hidup dari sisi terdalam. Hidup dalam kesederhanaan dapat melatih seseorang menjadi lebih sabar, dapat mengendalikan diri dari sifat kemunafikan, kecongkakan dan kemarahan.

8. Berani, bermakna mantap hati, percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya (*sura/sauryam*). Sifat ini digambarkan dalam susatra Veda sebagai sifat wajib yang dimiliki oleh seorang kesatria. Sifat berani harus ditumbuhkan melalui pendidikan dan pelatihan karena tidak bisa berdiri sendiri. Sifat berani akan muncul ketika seseorang berjiwa cemerlang (*tejah*), teguh hati (*dhirth*), terampil/pandai dalam menyelesaikan tugas (*daksyam*), pantang menyerah (*apalayanam*), dermawan (*danam*), dan berwibawa dalam memimpin (*isvarabhawa*) (dalam kitab susatra Bhagavad Gita XVIII.43). Sifat berani harus berkembang dengan keyakinan dan kesujudpasrahan kepada Tuhan sang pemilik semesta. Manusia tersebut harus selalu berdoa dengan penuh bhakti supaya rasa takut yang menghantui akan tersingkir dari fikiran.
9. Adil, mengandung makna sama rata, setara sederajat, tidak berpihak dan selalu berpijak pada kebenaran atau berpihak di jalan dharma. Keadilan mengandung arti bahwa setiap orang sesungguhnya memiliki hak yang sama dalam usaha dan kesempatan untuk hidup. Keadilan akan terwujud apabila dilaksanakan tanpa membedakan status sosial. Apabila keadilan diartikan sebagai panglima dalam kehidupan dan tidak dilanggar maka hidup akan sungguh indah, karena hak asasi manusia benar-benar terwujud. Oleh karenanya keadilan memiliki peranan yang penting dalam usaha mengatur kehidupan untuk sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang makmur dan berkeadilan. (KPK, 2021)

Dalam buku saku pendidikan anti korupsi dijabarkan juga tentang bagaimana membangun sikap antikorupsi terutama pada umat Hindu. Terdapat setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan dan secara berkelanjutan disampaikan dalam membangun sikap antikorupsi, ketiga hal tersebut adalah: upaya

menjauhkan tindakan asubhkarma, peranan keluarga dalam membangun generasi berintegritas, dan membudayakan etos kerja dalam kehidupan. Lebih jauh tentang ketiga hal tersebut dapat dilihat dalam buku saku pendidikan anti korupsi agama Hindu. (KPK, 2021: 30-41)

Selanjutnya, disampaikan pada penutup buku saku bahwa dikarenakan korupsi dianggap sebagai perbuatan keji dan tidak dibenarkan dalam semua agama dan ajaran kitab suci, maka atas dasar nilai kemanusiaan diharapkan segenap lapisan masyarakat utamanya generasi muda wajib untuk berdiri paling depan dalam usaha untuk pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi negara tumpah darah Indonesia.

Caranya adalah dengan merapatkan barisan, lebih giat melakukan gerakan antikorupsi, menjaga integritas dan hati nurani sebagai pedoman dan pemandu dalam bertingkah laku supaya sikap mental tetap terjaga dalam berjuang dan bekerja tanpa tergoda untuk melakukan korupsi. Pesan ajaran Veda yang diartikan:

“Orang yang berbudi mulia walaupun miskin, ia tidak mau melakukan pekerjaan hina atau tercela: harimau pun walau kakinya cedera, tidak akan mau memakan rumput”.

Artinya seseorang apabila dihatinya telah tumbuh kebaikan, integritas dan kemuliaan apapun yang dihadapinya tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi.

E. Pedoman Ajaran Perilaku Anti Korupsi Bagi Umat Buddha

Buku saku pedoman perilaku anti korupsi bagi umat Buddha diawali dengan memperkenalkan korupsi dari sudut pandang filsafat Buddha. Menurut ajaran agama Buddha korupsi adalah salah satu perilaku yang melanggar moral dan saat ini telah menguasai kehidupan manusia. Tanda telah merosotnya moral masyarakat seperti yang tertuang dalam *Digha Nikaya* III yang berbunyi:

“Apabila kekayaan tidak dilimpahkan kepada kaum miskin, maka kemiskinan akan semakin meluas ditengah manusia; oleh karenanya, pencurian akan merajalela, penggunaan

senjata, pemusnahan kehidupan, penipuan, kebencian, pandangan salah, perzinahan dikalangan keluarga, nafsu birahi yang tidak terkendali dan nafsu birahi yang salah telah merajalela; maka akan berkurranglah rasa hormat kepada orangtua, kepada pertapa dan brahmana, kepada kepala keluarga. Dikalangan umat manusia kesepuluh jenis perbuatan baik digantikan dengan sepuluh perbuatan jahat, bahkan istilah “baik” tidak lagi dikenal...” (KPK, 2021: 2-3)

Ketika seseorang tidak lagi menghormati orang tua, menghormati para pertapa dan brahmana, dan menghormati kepala keluarga maka diantara manusia sifat hewani yang akan muncul. Manusia akan saling membenci, kejahatan, pencurian, permusuhan dan dorongan membunuh adalah hal yang biasa.

Terjadinya zaman yang moral masyarakatnya semakin merosot dan merajalela, disebut dengan The Dharma-End Age, The Latter Day of The Law, masa ketiga pembabaran dharma, 2000 tahun setelah Buddha Sakyamuni berlalu. Zaman dimana Dharma diabaikan dengan maraknya pelanggaran moral. Kehidupan manusia ditengah-tengah masyarakat mengalami disorientasi nilai, sehingga banyak yang mengalami disintegrasi dalam menjalani kehidupan. Zaman kemerosotan moral menciptakan satu bentuk kehancuran massal, yaitu kondisi krisis dan kritis dimana banyak manusia hanya mementingkan diri sendiri untuk meraih kesuksesan duniawi, sekelompok masyarakat narsistik yang memeluk ilusi bayangan waham diri sendiri. Masyarakat yang narsistik ini dapat mempengaruhi masyarakat lain sehingga menimbulkan kehancuran bagi yang lain, bahkan bangsa dan negara karena sikap cinta diri yang berlebihan berasal dari sifat egois yang melekat di dalamnya keinginan yang tidak mengenal kata puas.

Masyarakat yang egois-narsistik tidak lagi mampu membedakan antara yang realistis, mana kebutuhan dan mana keinginan, hidupnya dikuasai oleh *tanha*, nafsu dan *moha*. Ketika kondisi seperti ini, sekedar untuk memenuhi kebutuhan isi perut saja manusia akan berani melakukan apapun. Terlebih mereka yang terus memnuhi keinginan hawa nafsunya karena dorongan

egoism, eksibisionisme narsistik yang tidak pernah puas dan tidak pernah mengenal kata cukup.

Pandangan Buddhis tentang korupsi atau filsafat Buddhis diawali dengan perbuatan manusia yang berhubungan dengan moral dan etika, perilaku baik dan buruk. Perbuatan korupsi berhubungan dengan perilaku buruk manusia yang melanggar moral dan etika. Manusia pada dasarnya adalah makhluk luhur yang memiliki harkat dan martabat bersandar pada nilai-nilai moral. Manusia terdiri dari rupa (jasmani) dan naman (batin), sadar (vinnana), dapat berfikri (sanna), merasa (vedana), berkehendak dan (sankhara). Ajaran Buddha mengenal Pancasila Buddhis atau lima moral dasar Buddha, dengan ajaran ini manusia akan memiliki kekuatan moral dan akan bertindak secara bebas dan beretika.

Lima moral dasar yang wajib dilakukan umat Buddha (Rashid,1997), adalah: (1) *Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadarṇ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup); (2) *Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadarṇ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya); (3) *Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadarṇ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila); (4) *Musōvāda veramaṇī sikkhāpadarṇ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar); (5) *Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadarṇ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahanya kewaspadaan.

Tindakan korupsi sebagai pelanggaran moralitas tercermin dalam *sīla* kedua dari Pancasila Buddhis, yaitu tentang pencurian (*adinnādānā*), sebagai mengambil barang yang tidak diberikan adalah suatu pencurian. Berdasarkan perspektif moralitas Buddhis, perbuatan pencurian ini dapat terjadi bila memenuhi lima faktor, yaitu: (1) Mengambil suatu barang milik orang lain (*para pariggahitam*); (2) Mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya (*parapariggahitasannita*); (3) Berniat untuk mencurinya (*theyyacittam*); (4) Melakukan usaha untuk mengambalnya (*upakkamo*); (5) Berhasil mengambil melalui usaha

(*tena haranam*). Berhasil mengambil melalui usaha itu berarti bahwa barang itu telah berpindah dari tempat semula.

Pelanggaran sila kedua atau pencurian ini berakibat buruk, sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri. Kekuatan kehendak itu ditentukan oleh: nilai barang yang dicuri dan tingkat kemajuan rohani pemilik barang yang dicurinya. Korupsi termasuk dalam tindak pencurian, yang memenuhi lima faktor pencurian tersebut. Tindak pencurian dalam korupsi mendatangkan karma buruk, dalam kehidupan saat ini maupun akan datang, seperti mengakibatkan: miskin, dinista dan dihina, keinginan senantiasa tidak tercapai, dan hidup tergantung orang lain. Pencurian adalah sebuah perbuatan buruk atau karma buruk (*akusala kamma*). Untuk menghindari perbuatan jahat ini (*akusala kamma*), seperti pencurian (*adinna*) dalam tindak korupsi umat Buddha bisa berpegang pada prinsip *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu: malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. "Sekarang sila itu ditunjukkan sebagai kesucian, oleh mereka yang mengetahui dan sebabnya yang terdekat adalah *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akibat perbuatan jahat" (*Anguttara Nikaya* 7.6 *Vitthadhana*).

Perbuatan korupsi dalam ajaran agama Buddha dapat berdampak pada kehidupan individu, negara dan alam semesta. Hal ini karena dalam agama Buddha mengenal yang disebut dengan hukum sebab akibat. Y.A. Assaji, ketika ditanya oleh Sariputta, "apakah intisari dari Ajaran Buddha?" Y.A. Assaji menjawab sebagai berikut: "Semua fenomena timbul karena adanya sebab, dan bagaimana mengakhiri sebab-sebab itu telah diterangkan oleh Sang Tathagata". Meminjam cara berpikir seperti itu, maka fenomena korupsi dapat ditinjau dalam perspektif sebab-akibat.

Norma moral bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pembentukan norma hukum yang diberlakukan negara. Dalam perspektif moralitas *Hiri* dan *Ottappa* sebagai norma moral dapat dijadikan dasar untuk menghukum koruptor. Koruptor yang telah menjadikan berkurangnya kesejahteraan masyarakat harus dikompensasi oleh kerja bakti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sosial ini diharapkan dapat menghidupkan rasa malu (*hiri*) dan rasa bersalah/takut (*ottappa*)

dalam diri koruptor serta masyarakat luas. Mereka yang mencoreng atau merobek Sila dalam *Visudhimagga*, maka harus memperbaikinya (Nanamoli, 2014: 190-193).

Begitu pula dengan moralitas pencurian dan hukum karma, sebab-akibat perbuatan, dimana suatu tindak pencurian akan menghasilkan kemiskinan bagi pelakunya, dan karma akan terjadi baik pada masa akan datang (*upajjavedaniya*) maupun masa kehidupan kini (*ditthadhammavedaniya*). Untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab atas penyelewengan dana publik, maka pemberian hukuman dimiskinkan pada saat ini dapat diterapkan pada koruptor. (lihat KPK, 2021: 25-26).

Berdasarkan buku saku pendidikan anti korupsi dijelaskan juga bahwa ajaran Buddha dapat dikembangkan menjadi tatanan masyarakat ideal dengan memenuhi tujuh kriteria sebagai berikut: (1) sering berkumpul mengadakan musyawarah; (2) dalam musyawarah selalu menganjurkan perdamaian; (3) menetapkan peraturan baru dan meneruskan peraturan yg lama; (4) menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang yang lebih tua; (5) melarang keras adanya penculikan-penculikan terhadap wanita-wanita dari keluarga; (6) menghormati tempat-tempat suci; dan (7) menghormati orang-orang yang patut dianggap suci (lihat *Maha Parinibbana Sutta, Digha Nikaya II*, 16).

Secara umum tatanan masyarakat ideal dalam agama Buddha adalah masyarakat yang bersandar pada nilai dan norma. Nilai atau norma tersebut adalah menghindari diri dari mengambil yang tidak diberikan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak meminum minuman keras. Apabila norma-norma tersebut dilanggar maka masyarakat akan jatuh miskin, hasil ladang berkurang, pencurian merajalela, dan pada akhirnya kebahagiaan duniawi tidak terwujud. Dapat dikatakan bahwa untuk terwujudnya masyarakat yang adil secara materi maupun non-materi hanya akan terwujud apabila pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku.

Ajaran agama Buddha juga, mencoba menyampaikan beberapa metode antikorupsi yang dapat diterapkan pada khususnya umat Buddha. Merujuk kedalam *Magga-vibhanga Sutta*

disebutkan empat usaha, yaitu; (1) melenyapkan kejahatan yang telah timbul, (2) mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul, (3) membangkitkan kebajikan yang belum timbul, dan (4) mengembangkan kebajikan yang telah timbul (*Samyuta Nikaya* 45.8). Melalui cara yang sama, maka sikap antikorupsi dapat dilakukan dengan: (1) menegakkan hukum yang seadil-adilnya, (2) mencegah potensi-potensi korupsi yang akan terjadi, (3) mendidik masyarakat untuk hidup bebas korupsi, dan (4) mengembangkan penegakkan hukum yang sudah berjalan dengan baik. Dalam upaya mencegah terjadinya keserakahan dan kebodohan batin, maka perlu adanya penanaman nilai-nilai Buddhis yang baik dan pengawasan dari masyarakat Buddhis agar tindak kejahatan seperti korupsi dapat diminimalisir atau diselesaikan.

Buku pedoman anti korupsi juga menjelaskan peran dan tanggung jawab umat agama Buddha (*Gharavasa*) dan peran serta tanggung jawab para *Bhikkhu* dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi di tengah masyarakat. (Lihat KPK, 2021: 48-52). Intinya sama dengan ajaran agama sebelumnya karena perilaku korupsi sudah menggurita maka semua bagian dari masyarakat harus berkerjasama untuk memerangi perilaku korupsi. Jika dahulu masyarakat Indonesia berperang melawan penjajah dari negara asing, maka sekarang masyarakat Indonesia berperang melawan nafsu bathin sendiri untuk tidak mengambil hal orang lain.

BAB V

PENANAMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF LINTAS AGAMA

Berdasarkan penjelasan dari beberapa bab sebelumnya bahwa pemuka agama dalam hal ini tokoh lintas agama, sangat berperan dalam membantu pemerintah tidak hanya dalam menyampaikan pendidikan anti korupsi tetapi lebih dari itu melalui peran tokoh lintas agama dapat membentuk sebuah budaya baru ditengah masyarakat yaitu budaya anti korupsi, sehingga jika sudah menjadi sebuah budaya diharapkan dapat menjadi karakter bahkan identitas dari bangsa.

Melalui penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan data yang didapatkan baik dari hasil wawancara maupun dokumen lain yang mendukung. Peneliti mencoba mengkonsepkan lebih mendalam tentang peran tokoh lintas agama dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada masing-masing umat yang mereka bimbing. Konsep ini akan diawali dari masing-masing agama yang kemudian dilanjutkan menjadi satu konsep umum yang bisa diterapkan oleh semua pemuka agama tanpa perlu membedakan latar belakang agama, suku dan ras.

Hal ini dilakukan mengingat beragamnya pandangan masyarakat dalam ber-agama mempengaruhi sikap keagamaan seseorang dan tentunya sikap dan perilaku lainnya. Terkadang agama dianggap oleh individu sebagai alat untuk menenangkan jiwa, namun tidak jarang juga ada yang menjadikan agama sebagai legalitas dari perilaku korupsi itu sendiri. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan perilaku anti korupsi adalah dengan terus menanamkan prinsip agama bahwa dalam situasi apapun mengambil hak yang bukan miliknya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

Penyusunan konsep budaya anti korupsi yang dihasilkan dari berbagai konsep agama di Indonesia, diharapkan dapat diterapkan tidak hanya oleh pemuka agama itu sendiri tetapi juga oleh

masyarakat luas. Selama ini masyarakat dari berbagai keyakinan agama mendapatkan pengajaran yang sama tentang perilaku anti korupsi bahwa perilaku tersebut melanggar ajaran agama, melanggar norma dan bukan perilaku yang baik bahkan akan merugikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga keluarga bahkan masyarakat.

A. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Islam

Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh semua tokoh agama adalah sebuah pengajaran yang artinya masuk kedalam ranag pendidikan. Kita ketahui bahwa terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, ranah kognitif yang menekankan dari sudut pandang untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan kreativitas dan mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, dan tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. (Suniti, 2021)

Berdasarkan ketiga ranah pendidikan tersebut, idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya, hubungan antara perubahan sikap (*apektif*) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (*kognitif*) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Maka dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu, idealnya harus dilakukan secara terpadu (*integral*) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan dan akan jelas kemana pendidikan itu akan diarahkan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.

Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal (masyarakat), yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral), dan psikomotorik (skill/keterampilan). (Dwiputri et al., 2020)

Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik di sekolah, pembentukan aspek afektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, pendidik, dan masyarakat.

Seperti yang telah disampaikan pada bab 1, bahwa untuk membentuk sikap anti korupsi harusnya dimulai sejak dini dan dari pendidikan keluarga. Hal ini jelas merupakan tindakan yang patut dan harus didukung, sebab internalisasi sikap dan kebiasaan anti korupsi dapat saja lewat penegakan hukum maupun pendidikan yang bernilai preventif dan edukatif. Maka arah dari semua langkah itu adalah membangun kultur perlawanan terhadap budaya korupsi yang dimulai dari pendidikan keluarga, dengan sifat menciptakan efek jera, menebarkan budaya malu, menciptakan budaya kejujuran, budaya tanggung jawab, dan berupaya mencegah agar para calon pelaku korupsi takut untuk berbuat hal yang serupa. (Suryani, 2015)

Mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah tugas dan tanggung jawab para pendidik di sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai pada tataran memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hal tersebut, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, berkemampuan

untuk membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.

Untuk mengoptimalkan kecerdasan intelektual diperlukan juga kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional, yaitu suatu upaya yang dilakukan individu dalam mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Selanjutnya, kecedasan sosial, yaitu individu memiliki kemampuan berkomunikasi, mencari teman, memiliki kegemaran menolong, bekerja sama, senang bekerja sama, dan suka berbuat baik untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan selanjutnya yang harus dimiliki adalah kecerdasan spiritual, yaitu memiliki keimanan yang tinggi, perasaan selalu diawasi oleh Allah, senang melakukan perbuatan baik hanya karena Allah, disiplin dalam beribadah, sabar, berikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Kecerdasan terakhir yang harus dimiliki adalah kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rezeki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban, memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menanamkan dan membentuk perilaku anti korupsi sejak dini. Melalui kebiasaan dan pemberian contoh, para siswa akan belajar untuk bersikap jujur, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli, sehingga akan membentuk karakter anti korupsi.

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu, harus ada kerja keras yang *spartan* dan *simultan* antara aparat penegak hukum dan

masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita kesegala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. (Imelda, 2017) Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Karena, hakikat pendidikan ialah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi, memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah *mainstream* atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya, guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. (Anam, 2016)

Pendidikan di masyarakat, hendaknya mengembangkan model pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan (*skill*), membentuk dan memperbaiki perilaku (*behavior*), membentuk kebiasaan (*habit formation*), dan memberikan contoh atau pemodelan (*social learning*) dalam kehidupan di masyarakat. Keempat model pendidikan masyarakat ini hendaknya diterapkan untuk dapat meningkatkan internalisasi nilai-

nilai pendidikan yang akan disampaikan kepada masyarakat.(Fadhil, 2019)

Hubungannya dengan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat, model pendidikan di atas akan efektif jika dilakukan oleh pemuka agama khususnya agama Islam. Hal ini sesuai dengan informasi dari informan bahwa jika penyampaian ajaran itu dilakukan secara terus menerus dan dimulai sejak usia dini, yaitu sejak dari rumah maka pengajaran nilai-nilai baik termasuk di dalamnya ajaran tentang perilaku anti korupsi akan terlaksana dengan efektif. Tidak hanya disampaikan setiap Jum'at baik di khutbah Jum'at ataupun pengajian ibu-ibu.Oleh karenanya perlu digiatkan lagi dakwah pemuka agama dalam menyampaikan ajarannya terutama tentang pendidikan anti korupsi dimasyarakat.

Selain itu diperlukan adanya partisipasi publik untuk transparansi dan pengawasan dari kegiatan yang dilakukan.Keterbukaan dalam rangka pendidikan anti korupsi sangat diperlukan. Jika tidak ada keterbukaan, tidak akan ada partisipasi publik, apalagi kontrol publik. Jika tidak ada kontrol publik, maka kekuasaan akan menjadi semakin mendominasi dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, usaha mendidik, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran mengenai betapa pentingnya permasalahan korupsi, jelas merupakan sesuatu yang mendesak dilakukan. Karena warga masyarakat yang sadar dan memiliki pemahaman yang cukup tentang korupsi adalah landasan yang sangat penting bagi usaha menekan derasnya arus korupsi. Dengan demikian, kuncinya adalah perlunya pendidikan anti korupsi bagi siswa, dan masyarakat umumnya, agar "*melek*" terhadap korupsi

Namun, seperti yang telah disampaikan oleh informan hendaknya penyampaian ajaran anti korupsi jangan hanya disampaikan ketika khutbah Jum'at saja, Perlu adanya kegiatan rutin selain dihari Jum'at yang melibatkan partisipasi publik dan pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintahan. Adanyapartisipasi publik supaya pendidikan yang diajarkan akan berlangsung efektif. Sebagai agama mayoritas partisipasi

publik dalam mendukung peran para pemuka agama Islam perlu digiatkan. Deinternalisasi dapat dilakukan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, di lembaga sosial masyarakat, lembaga sosial keagamaan, dan di rumah-rumah ibadah, sehingga dapat terbangun *social-capital* yang kokoh. Inti dari *social-capital* adalah *trust* (sikap amanah), atau masyarakat yang saling percaya dan dapat dipercaya, karena memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. (Budiman, 2017)

B. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Hindu

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan sangat jelas melawan hukum. Marwan dan Jimmy (2009:384) menjelaskan bahwa korupsi suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian negara. Agama Hindu memandang korupsi sebagai perilaku yang bertentangan dengan *Dharma* atau hukum *Rta*. *Dharma* sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan hukum *Rta* yang tidak bisa dilawan atau ditawar-tawar oleh siapapun. Dalam konsep *Tri Kaya Parisudha*, korupsi dinyatakan sebagai tindakan yang tidak benar karena melanggar *Manacika* (berfikir yang benar), *Wacika* (berkata yang benar) dan *Kayika* (berbuat yang benar). Dimana yang seharusnya pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan harus baik dan benar, namun semua itu diabaikan untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. *Tri Kaya Parisudha* salah satu konsep berperilaku yang harus dijalankan agar terhindar dari perbuatan korupsi tersebut. Kitab suci *Sarasamuccaya* sloka 79 disebutkan sebagai berikut:

“Manasa nicayam krtva tato vaca vidhiyate, Kriyate karmana pascad pradhanam vai manastatah”. (Sumiarti, 1970) Artinya: pikiran yang merupakan unsur yang menentukan; jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata, atau melakukan perbuatan; oleh karena itu pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya.

Semua perbuatan yang dilakukan, senantiasa pikiran yang menjadi kuncinya. Sebab sebelum berbuat tentu manusia akan berpikir terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi, karena itu yang akan dilakukan. Mengendalikan pikiran kearah yang baik, berarti memberikan stimulus untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Perbuatan dapat dikontrol oleh orang lain atau norma, karena terlihat oleh mata. Namun tidak dengan pikiran, yang tidak bisa diidentifikasi atau ditebak oleh orang lain. Untuk itu setiap orang harus berpikir yang baik supaya perkataan dan perbuatan yang dilakukan bisa baik juga. Perilaku korupsi adalah bagian dari *Panca Ma* yaitu lima tindakan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan *dharma* sehingga terjerumus ke dalam kegelapan. *Panca Ma* tersebut diantaranya yaitu *Madat* adalah mengisap candu seperti narkoba, *Memunyah* adalah mabuk-mabukan akibat minuman keras atau sejenisnya, *Memotoh* adalah perbuatan Judi, *Madon* adalah gemar bermain perempuan, memitra atau berzina, dan *Mamaling* adalah mencuri atau korupsi. Berkaitan dengan tindakan korupsi, bagian kelima dari *Panca Ma* yaitu *maling* atau *memaling* juga mengandung pengertian yang sama dengan korupsi. (Sumiarti, 1970)

Mamaling sebagai perbuatan yang mengambil barang atau hak orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Dimana *mamaling* dikatakan pula perbuatan yang melanggar hukum negara maupun hukum *rta* karena telah merugikan orang lain. Dalam agama Hindu *mamaling* sebagai perbuatan yang tidak *susila* sangat dilarang untuk dilakukan, sebab Hindu mengajarkan hukum sebab akibat yang disebut dengan *karma phala*. (Hadziq, 2017)

Menurut I wayan Suja (2009:159) tentang *karma phala* yaitu masalah aksi dan reaksi sebagaimana hukum-hukum gerak yang dirumuskan oleh Newton. *Karma phala* dijadikan sebagai hukum sebab akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut *Rsi Dharmakerti* dalam percakapannya dengan *Sang Suyasa* menerangkan bahwa "*karmaphala* artinya hasil dari perbuatan seorang. Dipercayai bahwa perbuatan yang baik (*subhakarma*) membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk

(*asubhakarma*) membawa hasil yang buruk” (PHDI, 2012:18). *Subha* dan *subha karma* senantiasa saling berhubungan dan berdampingan, seperti halnya siklus *rwabhineda* (dua sisi yang berbeda). *Karma phala* terdiri dari tiga macam yaitu: 1) *Sancita Karmaphala* yaitu perbuatan masa lalu akan dirasakan di kehidupan sekarang akibatnya. 2) *Prarabdha Karmaphala* yaitu perbuatan sekarang hasilnya akan dinikmati sekarang juga. 3) *Kriyamana Karmaphala* yaitu perbuatan yang dilakukan di kehidupan sekarang akan dinikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang. (“Intizar,” 2016)

Sadar atau tidak hukum *karma* senantiasa selalu bekerja tanpa henti. Apabila telah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Begitu sebaliknya, apabila melakukan perbuatan yang baik, hasilnya pun akan baik pula. Cepat atau lambat, setiap *karma* yang ditanam pasti akan membuah hasil. Perbuatan korupsi tentu erat hubungannya dengan hukum *karma*, karena telah banyak bukti yang terjadi di lapangan, orang yang melakukan korupsi banyak tertangkap oleh pihak berwenang. Pada akhirnya orang yang korupsi dijabarkan ke dalam jeruji besi untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sesungguhnya setiap perbuatan (*karma*) selalu menimbulkan akibat. *Subha* dan *asubha karma* hanya manusia yang menyebutkan karena hanya manusia yang dapat membedakan kedua hal tersebut. Dalam *Sarasamuccaya* sloka 2 disebutkan berikut:

“*Manusah sarvabhutesu varttate vai subhasubhe Asubhesu samawistam subhesvevavakarayet*” *Risakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wenang gumawayaken ikang subhasubha karma, kuneng panentasakna ring subhakarma juga ikangsubhakarma, phalaning dadi wwang.* (“Intizar,” 2016)

Artinya: Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, leburlah kedalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia.

Kitab *Sarasamuccaya* sloka 2 tersebut dengan jelas menyatakan, hanya terlahir sebagai manusia sajalah yang dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, sehingga perbuatan buruk itu hendaknya tidak dilakukan. Di lain sisi manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, karena memiliki akal pikiran. Sehingga manusia bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Manusia bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai bahaya, namun manusia juga bisa melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Dengan demikian hendaknya tindakan korupsi yang tergolong perbuatan tidak *janma Ring cubhacubha karmaning*. (Hadziq, 2017)

Artinya: segala apa yang diperbuat di dalam menjelma menjadi manusia, itulah yang dicatat oleh Ida Sang Hyang Widhi, karena dia sebagai saksi baik buruk perbuatan manusia.

Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang membahayakan siapapun. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, sudah ada yang mengatur hasilnya. Sesungguhnya manusia hanya bisa melakukan *karma* saja, hasil dari *karma* sudah ada yang menentukan. Baik ataupun buruk perbuatan seseorang akan selalu dicatat untuk diberikan hasilnya. Seseorang boleh lupa akan perbuatan yang dilakukannya, namun tidak dengan hukum *karma* yang merupakan hasil dari perbuatan yang telah dilakukan. Tentu semua itu atas kehendak Tuhan itu sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam *Wrhaspati Tattwa 22* yang berbunyi sebagai berikut:

“Asing sagwenya dadi manusa Ya ta mingetaken de bhatara Widhi Apan sire pinake paracaya bhatara”

Bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar konsep *Catur Purusa Artha*, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Surpha (2005:6) menyatakan dalam kitab *Nitisastra*, Bhagawan Sukra mengemukakan bahwa manusia itu pada hakekatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai empat hakekat hidup yang terpenting yaitu *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginannya untuk

mencapai keempat tujuan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadi hakekat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Namun setiap orang harus mengutamakan *dharma* dalam memperoleh *Artha* (harta benda) dan memenuhi *Kama* (keinginan) serta untuk mencapai tujuan hidup yakni *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma* (kebahagian di dunia dan akhirat). ("Intizar" 2016)

Telah dijelaskan dalam *Sarasamuccaya* sloka 12 yang menyebutkan bahwa "pada hakekatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya *dharma* hendaknya dilakukan lebih dulu; tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* itu nanti; tidak akan ada artinya, jika *artha* dan *kama* itu diperoleh menyimpang dari *dharma*". Sehingga *dharma* menjadi landasan yang utama untuk memperoleh apapun itu oleh manusia. Terkait dengan korupsi, seseorang yang memperoleh *artha* atau harta tidak berdasarkan *dharma*. Artinya koruptor tersebut dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak dari hasil kerjanya dan terlepas dari jalan *dharma*. Pada akhirnya harta yang diperoleh tersebut tidak akan berkah atau *mesari* bahkan manfaat harta itu hanya sesaat serta secara tidak langsung akan memberi ancaman kepada pemiliknya yang mendapatkan harta dengan jalan *adharm*a.

C. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Budha

Setelah melakukan pembahasan tentang sebab dan akibat dari kejahatan korupsi yang disebabkan oleh ketidaktahuan (*Avijja*) dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan kesalahan yang disebut dengan Jalan salah beruas delapan atau *Miccha Atthangika Maggo*. Dari pengkajian Sutta ini maka dapat disimpulkan bahwa "Ariyo Atthangiko Maggo" atau Jalan Mulia Beruas Delapan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar selalu memunculkan perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh semua umat agar selalu hidup penuh dengan kebahagiaan dan terhindar dari kejahatan korupsi. Maka "Ariyo Atthangiko Maggo" merupakan salah satu cara untuk menanggulangi

kejahatan korupsi yang akan diuraikan penjelasan Jalan Mulia berunsur delapan sebagai berikut : (Wibawa et al., 2021)

Ajaran Utama Sang Buddha “*Ariyo Aṭṭhaṅgiko Maggo*” adalah ajaran utama agama Buddha yang menuntun, memberikan cara atau jalan Menuju lenyapnya penderitaan (*dukkha*) dalam mencapai pencerahan agar dapat melepaskan diri dari kemelekatan dan mencapai kebahagiaan. Ajaran ini pertama kali disampaikan oleh Buddha Gotama dalam khotbah pertamanya yang berjudul “Pemutaran Roda Dhamma” dikenal dengan nama “*Dhamma Cakka Pavattana Sutta*” kepada lima orang pertapa (*pañcavaggiyā*), di Taman Rusa Isipatana, pada bulan Āsadhā. (Sumiarti, 1970) Dalam khotbahnya tersebut, Sang Buddha menyampaikan ajarantentang Empat Kesunyataan Mulia (Cattari Ariya Saccani) yang menjadi pondasi ajaran Buddha Dhamma. Empat Kesunyataan Mulia (Cattari Ariya Saccani) itu terdiri atas :

1. Dukkha Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang adanya dukkha. Seperti klahiran, menjadi tua, kematian, kesedihan, keputusan, kesakitan keinginan yang tidak tercapai, hilangnya orang yang dicintai, selalu kumpul atau dekat dengan orang yang dibenci.
2. Dukkha Samudaya Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang sebab dukkha. Penyebabnya adalah nafsu menginginkan sesuatu, yang ada hubungannya dengan kenikmatan indriya dan pikiran terus mempertahankannya atau menolak sesuatu yang tidak disukai/ dicintai. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya proses tumimbal lahir (*rebirth*).
3. Dukkha Nirodha Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang lenyapnya dukkha. Cara menghilangkan dukkha dengan mematikan nafsu keinginan (*Tanhakkhaya*) dan arah Kekotoran Batin (*Asavakhaya*). Dengan melenyapkan kedua hal tersebut diatas, maka proses tumimbal lahir terhenti dan mencapai Nibbana
4. Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang Jalan untuk melenyapkan *dukkha* yaitu dengan cara menjalankan Jalan Mulia berunsur Delapan (“*Ariyo Aṭṭhaṅgiko Maggo*”). (“Intizar,” 2016) Jalan Mulia

Berunsur Delapan ini terbagi atas tiga kelompok/bagian yaitu :Sila (Kemoralan):

- a. Perbuatan Benar (*sammā-kammanta*) yaitu melakukan kebenaran secara moral dengan menjaga diri maupun orang lain dari hal-hal tercela, seperti: menjauhkan diri dari perbuatan membunuh, mengambil apa yang bukan hak, perilaku yang salah dalam mendapatkan kenikmatan.
- b. Ucapan Benar (*sammā-vācā*) yaitu berusaha untuk tidak berbohong (*musāvādā*), memfitnah (*pisunāvācā*), ucapan kasar/caci-maki (*pharusavācā*), berbicara yang tidak bermanfaat / pergunjangan (*samphappalāpā*).
- c. Pencapaian Benar (*sammā-ajiva*) yaitu mencari dan mempertahankan usaha atau pekerjaan yang benar, meninggalkan pencapaian yang salah. Pencapaian salah adalah manipulasi/ menipu demi mengejar keuntungan, kelicikan, bujuk rayu. Samādhi (Konsentrasi)
- d. Daya-upaya Benar (*sammā-vāyāma*) yaitu keinginan berusaha, membangkitkan kegigihan (semangat), mengarahkan pikiran dan berupaya
 - 1) Tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang belum muncul,
 - 2) Meninggalkan yang telah muncul dan
 - 3) Memunculkan bermanfaat yang belum muncul
 - 4) Mempertahankan, meningkatkan dan kembangkan kondisi-kondisi baik bermanfaat yang telah muncul.
- e. Konsentrasi Benar (*sammā-samādhi*) yaitu masuk dan diam dalam pemusatan pikiran/ konsentrasi (*jhāna*) tingkat I,II,III,IV Bentuk pemusatan pikiran ini disebut sebagai "ketenangan" (*Samatha Bhavana*). *Samatha Bhavana* ini menggunakan pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Empat keadaan batin luhur:
 - 1) Cinta kasih (*Metta*)
 - 2) Belas kasihan (*Karuna*)
 - 3) Kegembiraan bersimpati (*Mudita*)
 - 4) Keseimbangan batin (*Upekkha*)

- f. Perhatian Benar (*sammā-sati*) yaitu "Kesadaran Benar" atau penuh perhatian yaitu dengan menjaga pikiran terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran, tetap waspada dan berhati-hati supaya tidak bertingkah laku atau berkata-kata karena kelalaian atau kecerobohan. Dalam arti memahami dengan jernih, tetap penuh perhatian terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, bentuk-bentuk mental/batin dan inilah disebut sebagai "wawasan jernih mendalam/ Pandangan yang benar (*vipassanā Bhavana*). *Pañña* (Kebijaksanaan)
- g. Pengertian Benar (*sammā-ditthi*) Yaitu pengetahuan yang disertai dengan penembusan (realisasi) tentang Empat kebenaran Mulia (*dukkha*, asal munculnya *dukkha*, lenyapnya *dukkha*, dan jalan menuju lenyapnya *dukkha*) Pengertian Benar mencakup pengetahuan tentang: Empat Kebenaran Mulia (Cattari Ariya Sacconi), Tiga Corak Umum (*tilakkhaṇa*) dengan memahami Anicca (segala sesuatu adalah tidak kekal), *Dukkha* (penderitaan), dan *Anatta* (ketidakakuan/tiada diri) Hukum Sebab-akibat yang saling bergantung (*Paṭiccasamuppāda*) Setiap kejadian selalu bergantung pada kejadian lain sebelumnya dan menimbulkan kejadian lain yang mengikutinya. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan akan ada akibatnya dan yang terjadi pada saat ini baik ataupun buruknya adalah karma masak berbuah dari hasil perbuatan masa lalu. Hukum Kamma, Semua kehendak untuk berbuat (Cetana) dengan perbuatan, ucapan dan pikiran maka itulah Kamma.
- h. Pikiran Benar (*sammā-sankappa*) yaitu mengarahkan pikiran untuk melepaskan keduniawian, selalu berpikiran positif seperti : tidak melekat pada kesenangan dunia, sifat mau mengalah, itikad baik, cinta kasih dan lain lain. Pikiran baik memiliki dua tujuan yaitu melenyapkan pikiran-pikiran jahat, dan mengembangkan pikiran-pikiran baik. Inilah penjelasan dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua umat

atau masyarakat. Selain itu, terdapat dalam satu Sutta pada Khuddaka Nikāya - Jātaka Pāli V.378 yaitu “Dasa Raja Dhamma” yang memberi solusi menjadi seorang pemimpin/raja yang baik dalam kepemimpinan.

Dalam catatan sejarah Agama Buddha, Raja Asoka merupakan seorang pemimpin besar kerajaan di India yang terkenal, memiliki keberanian, keyakinan dan cara pandang yang jauh ke depan untuk mengamalkan ajaran tanpa kekerasan (*avihimsa*), penuh damai dan cinta kasih dalam pemerintahan kerajaannya yang besar nan agung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan di dalam dan luar negeri.(Putra et al., 2018)

D. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Kristen

Berdasarkan sudut pandang pendidikan agama Kristen korupsi adalah permasalahan sosial yang berakibat rusaknya karakter, moral dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, saat ini persoalan korupsi yang terus berkembang di Nusantara mejadi tantangan berat bagi pendidikan agama Kristen atau yang biasa disebut dengan PAK. Hardi Budiyanan mengatakan, kehadiran PAK adalah untuk menyampaikan pendidikan, ketrampilan, nilai-nilai Kristen, dan nilai-nilai moral yang sesuai firman Tuhan (Budiyanan, 2011). Pendapat tersebut mendukung pendapat Thomas Groom sebelumnya yang mengatakan bahwa PAK adalah kegiatan para politisi beserta peziarah dalam waktu telah direncanakan untuk memberikan perhatian pada kegiatan Allah dimasa sekarang, pada cerita komunitas iman Kristen, dan Visi kerajaan Allah dengan benih-benih yang telah hadir (Groome, 2010). Oleh karena dapat dikatakan bahwa PAK memiliki tugas penting dalam menanggulangi persoalan korupsi dalam kehidupan umat kristiani, karena korupsi adalah masalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan Allah sangat menentang perbuatan itu.

Hariato GP menjelaskan bahwa PAK adalah usaha sadar dan terencana untuk meletakkan Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman Kristen dengan cara mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan yaitu melandaskan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Hariato GP, 2012). Menurut Homrighausen PAK harus merujuk pada pandangan hidup secara Kristen bagi semua orang yang belajar untuk memandang dan menilai segala gejala di dunia sekitar sesuai kebenaran firman Tuhan (Homrighausen, 2012). Bagi Sentot Sadono pendidikan Kristen adalah usaha ilahi dan manusiawi yang pelaksanaannya harus secara terus menerus atau berkelanjutan untuk memberikan pemahaman, nilai-nilai, sikap-sikap, ketrampilan, sensitivitas, tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Sampai akhirnya PAK menjadi sebuah pendidikan sosial yang memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Korupsi adalah permasalahan sosial yang dilakukan satu orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. (Sunariyanti, 2020)

Edukasi PAK di Keluarga Antikorupsi

Permasalahan korupsi yang saat ini semakin menggugurita, memerlukan pendidikan pembelajaran agama sejak dini dengan melibatkan keluarga untuk mengantisipanya. Oleh karenanya, penyampaian edukasi PAK dalam keluarga adalah hal baik yang harus dilakukan oleh orang tua dalam keseharian. Tujuannya adalah untuk mengajar, mendidik dan membina anak-anak sejak dini sehingga mereka memahami dan mengetahui bahwa korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menurut Djoys A Rantung PAK dalam keluarga sebagai subjek atau basis edukasi antikorupsi (Rantung, 2020). Selaras dengan ini, Rifai mengatakan bahwa PAK harus mampu memberikan perubahan transformatif dan menanamkan

nilai-nilai positif pada anak melalui pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting perlu orang tua mengajarkan kepada anak dalam keluarga untuk memiliki sikap anti korupsi yaitu: (a) jangan bersaksi dusta, (b) hukum harus ditegakan, (c) bertindak adil, (d) berbelas kasihan, (e) jangan menjadi pemeras, (f) jangan menduakan Tuhan Allah. Hal-hal ini sangat penting untuk orangtua mengajarkan kepada anak sejak dini sebagai dasar atau dalam kehidupan mereka (Rifai, 2018).

Menurut Sri Sulistyawati keluarga perlu menerapkan nilai-nilai karakter yang kaitannya dengan anti korupsi pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter tersebut adalah religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang berdampak di masyarakat, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial (Sulistyawati, Purba, Mulyono, & Sinaga, 2017).

Edukasi PAK dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada anak sampai mereka memiliki perilaku yang antikorupsi sejak dini. Menurut Utami Hasnat, dan Tarma keluarga merupakan lingkungan utama yang menentukan masa depan anak, demikian juga karakter yang baik dimulai dari keluarga (Utami, Hasanah, & Tarma, 2016). Oleh sebab itu, keluarga harus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada anak sejak dini sehingga kelak mereka memandang perilaku yang koruptif adalah sesuatu yang lumrah. Senada dengan ini, Boiliu mengatakan pembelajaran PAK dalam keluarga sangat penting untuk meningkatkan spiritualitas dan moralitas anak (Fredik Melkias Boiliu, 2020). Artinya anak yang mendapatkan spiritual, moral dan karakter sejak dini akan memandang koruptif sebagai hal yang tidak baik dimata Tuhan dan manusia. Boiliu juga menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam keluarga untuk membentuk spiritual dan moral anak sejak dini. Sebab baik dan buruknya spiritual dan moral anak tergantung pada peran orang tua dalam keluarga (M. P. Fredik Melkias

Boiliu, 2020). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa edukasi PAK dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengantisipasi korupsi sejak dini dalam diri anak.(Sunariyanti, 2020)

Edukasi PAK di Gereja Antikorupsi

Gereja memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembelajaran antikorupsi melalui PAK sejak usia dini pada anak. Pembelajaran ini akan menjadi pondasi awal bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Boiliu mengatakan kehadiran gereja di masyarakat untuk menunjukkan misi Allah dan ikut membangun dalam nilai-nilai kehidupan manusia dan memperjuangkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah korupsi (M. M. P. Fredik Melkias Boiliu, 2020). Artinya persoalan korupsi di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi gereja juga bertanggung jawab akan masalah tersebut. Menurut Eka Adi Wibowo dan Heru Kristanto gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi melalui edukasi yang sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi landasan gereja sebagaimana dijelaskan dalam kitab Keluaran 20:1,7 “jangan mencuri, dan jangan mengingini,.....apa pun yang dipunyai sesamamu(Wibowo & Kristanto, 2017).

Senada dengan hal di atas, Bastian Simangunsong menyampaikan bahwa gereja adalah lembaga agama yang kaya akan ajaran-ajaran moral harus memiliki tanggung jawab dengan memberikan pengajaran dan pemahaman sejak usia dini pada anak hubungannya dengan persoalan korupsi yang terjadi ditengah kehidupan bangsa, masyarakat, dan gereja(Simangunsong, 2018). Gereja selain memberikan pendidikan kepada anak bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlu juga membentuk kerjasama yang sinergi dengan elemen bangsa yang lain untuk memunculkan kesadaran ditengah masyarakat dalam memahami korupsi dan bahayanya. Oleh karenanya, edukasi antikorupsi melalui PAK di gereja sejak dini yang ditekankan adalah keterbukaan, kejujuran, keadilan yang merupakan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan

sehari-hari sehingga menjadi pembiasaan sejak dini. (Dwiputri et al., 2020)

Permasalahan korupsi di Indonesia adalah masalah yang dapat disamakan dengan masalah terorisme, karena memiliki efek buruk yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Agus Cornelius Tamawiyw Karundeng, gereja, agama dan komunitas agama lainnya dapat juga melakukan pendidikan umat sejak dini tentang anti korupsi melalui ajarannya masing-masing sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia (Karundeng, 2015). Menurut Boiliu gereja adalah lembaga kekeluargaan yang harus menjadi garda kejujuran, keadilan dan keterbukaan serta memberikan pemahaman dan menanamkan firman Tuhan sejak dini pada anak dalam kehidupan sehari-hari (Fredik M Boiliu, Harefa, S, Lahagu, & Sinaga, 2021). Oleh karenanya dalam memberikan edukasi anti korupsi pada anak usia dini, gereja harus menyampaikan ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti takut akan Tuhan, jujur, mempunyai keberanian, menegakan keadilan dan melindungi hak orang lain. (Sunariyanti, 2020)

Edukasi PAK di Sekolah

Sekolah adalah lembaga edukasi yang berperan penting dalam menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada siswa sejak dini melalui PAK. Sehubungan dengan hal tersebut orang yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran PAK adalah tenaga pengajar PAK. Pelaksanaan pembelajaran anti korupsi melalui PAK di sekolah dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Kristen kepada siswa sejak dini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, PAK antikorupsi dilakukan sejak dini di sekolah untuk mengubah sikap atau perilaku antikorupsi pada anak. Menurut Ma'a Sobirin pendidikan antikorupsi di sekolah merupakan wahana strategi untuk membekali generasi muda yang bebas korupsi (Sobirin, 2014). Bagi Sobirin ada beberapa model yang perlu diterapkan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada siswa di sekolah yaitu: model integrasi dalam mata pelajaran, model

pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah, model diluar pembelajaran melalui ekstrakurikuler dan model gabungan. Senada dengan ini, Maria Montessori mengatakan bahwa tujuan yang harus dicapai dari pendidikan antikorupsi di sekolah dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap, perubahan sikap, perspektif moral dan konvensional, dan pengembangan karakter anti korupsi (Montessori, 2021).

Guru PAK memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai Kristen pada siswa sejak usia dini untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang anti korupsi. Sidik Suryanto mengatakan bahwa edukasi anti korupsi pada anak usia sebaiknya disampaikan lewat mendongeng yaitu memberikan cerita atau dongeng yang didalamnya bermuatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi (Suryanto, 2016). Artinya menanamkan serta membentuk siswa menjadi pribadi yang jujur dan tidak tamak.

Menurut Yuyuk Rahayu guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran pendidikan antikorupsi pada anak sejak dini di sekolah dengan menanam beberapa hal yaitu jujur, disiplin dan tanggung jawab (Rahayu, 2019). Selain itu juga ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh guru pada siswa seperti (a) komunikasi dalam membangun citra diri yang positif, (b) membangun empati, (c) mengungkapkan perasaan dengan jujur, (d) pembiasaan-pembiasaan untuk menanamkan kejujuran, (e) meminta maaf, mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain, (f) tidak berbuat curang (g) menepati janji. Dengan demikian, guru PAK dalam mengajarkan PAK disekolah, harus memberikan pemahaman antikorupsi pada siswa sejak dini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dalam Galatia 5:22-23 *"kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri."* (Dike Widhiyaastuti & Ariawan, 2018)

E. Pendidikan Anti Korupsi Pada Agama Katolik

Pendidikan anti korupsi adalah sebuah pengajaran yang artinya melawan atau berlawanan dengan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi bagi umat Katolik sama halnya dengan umat agama lainnya, yaitu dianggap sebagai perbuatan mencuri karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Untuk memberantas korupsi diperlukan kerjasama semua pihak dari semua lapisan masyarakat termasuk di dalamnya agamawan (pastor) yang dianggap oleh umat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan otonom dalam memberikan pengajaran dan keteladanan bagi umatnya. (Subasno & Kawi, 2016).

Mengatasi permasalahan korupsi yang menggurita, perlu kiranya petugas pastoral tidak hanya menyampaikan ajaran yang berisikan tentang ritualistik semata, tetapi juga mengajarkan dalam bentuk dorongan moral dan keteladanan. Sudut pandang lama yang mengatakan bahwa pembahasan tentang korupsi bukanlah hal yang penting harus segera diganti. Harus ditumbuhkan kepada umat tentang keyakinan bahwa pemberantasan korupsi adalah jihad atau perang moral dan harus ditanamkan kepada semua lapisan masyarakat untuk ikut serta aktif, dimulai dari lapisan terkecil yaitu keluarga. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pastoral Kristiani adalah dengan membentuk apa yang disebut dengan Agen Pastoral. (Klemens Bere, 2010)

Agen diartikan sebagai orang atau lembaga yang memiliki perang menumbuhkan perubahan sosial di masyarakat secara terencana. Menjadi "agen pastoral" dapat juga disamakan dengan pelaku pastoral. Namun, secara umum agen pastoral diterjemahkan sebagai orang atau lembaga yang memotivasi terwujudnya perubahan sosial secara terencana dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kerja pastoral. Seorang agen pastoral bekerja di bawah kesadaran ideal bahwa:

1. Agen pastoral bekerja berdasarkan ajaran Injil. Seorang agen pastoral harus membangun kehidupannya dengan pondasi yang kuat, untuk melawan datangnya hujan dan banjir serta angin yang akan menerpa rumah, sehingga rumah dan seisinya akan tetap teguh bertahan (Bdk Mat 7; 24-27). Semua

umat Kristiani wajib hidup dengan berpedoman kepada Injil, karena Injil adalah pondasi hidup iman, harapan dan cinta kasih. Hal ini menunjukkan bahwa membaca, merenungkan, memahami dan menghayati Injil adalah sebuah rutinitas yang tertanam dalam setiap diri dan keluarga. Jika hidup umat kristiani telah menyerap semangat Injil dan kabar gembira yang disampaikannya, maka umat kristiani siap untuk menjadi agen pastoral yang dimulai dari keluarga..

2. Seorang agen pastoral harus dapat mengartikan dan menjadikan Injil dalam tatanan sosial yang tidak bertentangan dengan zaman dan wilayah tertentu. Mengartikan dan menjadikan Injil tidak sama dengan menafsirkan Injil secara teoritis-exegetis. Orang yang hidupnya sudah terbiasa dengan membaca dan menghayati Injil di dalam keluarganya, dapat dengan mudah menyebarkan daya-kekuatan Injil tersebut dalam ucapan maupun perbuatan baik dalam hidup di tengah masyarakat/ Karena FirmanMu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku (Mzm. 119:105)

Maka, ketika seseorang menjadi agen pastoral jangan dianggap sebagai sebuah tugas tambahan bagi setiap anggota keluarga Katolik terlebih karena ada masalah korupsi di Indonesia, menjadi agen korupsi adalah sebuah tugas dasar yang melekat dengan spiritualitas dan moral hidup orang Katolik seumur hidup.

Umumnya, sebuah keluarga Katolik yang memilih untuk hidup sederhana akan memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk selalu jujur, berperilaku adil, hanya berkata yang benar, bertingkah laku sopan dan hormat kepada orang lain, mengembalikan barang milik orang lain yang dipinjam atau yang ditemukan di jalan kalau ada identitasnya yang jelas, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Katolik berusaha menerapkan hidup secara adil dan benar, seperti tertulis dalam Matius 22:21, Kata Yesus kepada mereka: "berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan

kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah".(Hadziq, 2017)

Pada keluarga Katolik yang tergolong ekonomi menengah ke atas. Rata-rata mereka memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial ekonomi yang memadai, pola hidup dengan kebiasaan berdiskusi, musyawarah keluarga, rembuk bersama dan sebagainya adalah hal yang biasa. Topik tentang korupsi bisa menjadi salah satu topik yang biasa didiskusikan atau juga dibahas dalam koreksi keluarga. Berdasarkan kenyataan di atas, nyata terlihat bahwa keluarga dapat dijadikan tempat dan pusat pendidikan nilai. Keluarga adalah tempat dimana nilai hidup yang baik dan benar dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud agen pastoral adalah perpanjangan pastor di gereja yang dilakukan oleh umat Kristiani di rumah masing-masing dengan mengacu kepada pendidikan dan penghayatan iman dalam keluarga yang tertuang di dalam Pedoman Pastoral Keluarga. Pedoman Pastoral Keluarga menjelaskan tentang penghayatan iman yang tidak lepas dari kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar..."sangat sulit untuk membentuk kejujuran dan keadilan, apabila dalam lingkungan tertentu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela, oleh karena hal tersebut telah dianggap biasa. Dalam *broadcast*, majalah dan film seringkali ditampilkan hal-hal yang merusak cita-cita kemurnian dan kesetiaan sebuah perkawinan. Hal ini didukung pula oleh pendidikan iman dan penghayatan iman dalam keluarga kristiani yang sering kali dikaburkan oleh motivasi para orang tua yang sangat sibuk dengan berbagai urusan dunia, sehingga memasukan anak ke sekolah favorit yang harapannya, pendidikan mahal tersebut dapat menutupi semua kebutuhan pendidikan dan penanaman nilai moral anak.

Selain adanya agen pastoral untuk membantu disampaikannya pendidikan anti korupsi adalah dengan membentuk "Keluarga Sebagai Gereja Rumah Tangga" Istilah Gereja rumah atau Gereja kecil (*Ecclesia domestica* atau *Ecclesiola*) dipakai dalam berbagai dokumen Gereja dan teologi, karena

memang ada beberapa titik temu antara keluarga dan Gereja antara lain dapat disebutkan beberapa hal berikut:

1. Dalam keluarga Gereja mewujudkan dan mementaskan diri
2. Keluarga dihimpun oleh Sabda dan sakramen
3. Keluarga merupakan persekutuan iman dan kasih (Pesan Sinode para uskup tahun 1980 tentang keluarga)
4. Keluarga dipanggil menjadi tanda kesatuan dan untuk tugas kenabian bagi dunia
5. Keluarga mempunyai tugas evangelisasi
6. Beberapa gagasan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi sumber ilham bagi penghayatan spiritualitas keluarga dalam membangun moralitas yang baik dan benar di zaman yang terus berubah ("Intizar," 2016a)

Hubungannya dengan agenpastoral, Subasno & Kawi (2016), memaparkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjadi Agen Pastoral, terutama agen pastoral anti korupsi yang merupakan sebuah upaya berkesinambungan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Teladan hidup yang baik dan benar dari orang tua
2. Panggilan hati nurani
3. Dorongan yang kuat untuk berbuat baik, mengubah keadaan menjadi lebih baik
4. Rela berkorban
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan tahan diri
6. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan iman yang dianutnya secara benar
7. Berani bertanggungjawab
8. Hak dan kewajiban (Wibawa et al., 2021)

Umat Katolik dalam hidup memerlukan irama hidup yang tidak hanya ditentukan oleh irama waktu (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dengan semua cerita dan kegiatan manusia yang ada di irama tersebut. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang nyata dapat dihayati dalam cahaya iman dan bahkan

menjadi ungkapan iman, terutama bila diperjelas dengan kegiatan keagamaan yang eksplisit pada waktu atau kesempatan-kesempatan tertentu. Pembentukan anggota keluarga supaya memiliki kualitas Kristiani Katolik yang baik memang dapat dilakukan lewat kesempatan atau peristiwa penting keluarga berikut ini:

1. Kelahiran
2. Permandian anak
3. Anak masuk sekolah
4. Anak menerima komuni pertama
5. Anak menerima sakramen krisma
6. Anak lulus sekolah
7. Anak mencari pekerjaan
8. Anak pacaran, bertunangan, menikah
9. Kelahiran cucu
10. Kenaikan pangkat ayah
11. Musibah dalam keluarga (Widyaningrum et al., 2020)

Berdasarkan paparan di atas dapat kita pahami bahwa menurut ajaran Katolik keluarga adalah tempat yang pertama dan utama dalam pendidikan anak. Pendidikan yang sebenarnya memerlukan adanya keteladanan hidup yang senyatanya dalam keadaan penuh cinta kasih dan kehangatan. Maka keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga benar-benar menjadi tempat untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai luhur, mengasihi, kelembutan hati, menghargai, hidup sederhana, bertanggung jawab, bersikap adil dan jujur, rela berkorban serta mengetahui hak dan kewajiban. Oleh karenanya ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi agen pastoral anti korupsi dalam keluarga maka yang diajarkan adalah nilai-nilai yang telah disebutkan tadi. Mengajarkan dimaknai juga dengan mewariskan artinya seorang agen pastoral harus dapat memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan dan nilai hidup kristiani akan sampai kepada anak-anak mereka, sehingga akan dapat meresap ketika keluarga memiliki spiritualitas dan moral hidup orang Katolik sepanjang hidupnya.

BAB VI PENUTUP

Permasalahan korupsi yang seolah sudah menjadi sebuah budaya terutama di Negara kita bukan lagi hanya kewajiban pihak-pihak tertentu untuk mengatasinya. Perlu sinergitas yang berkesinambungan dari semua elemen masyarakat. Jika selama ini hanya menjadi pembahasan yang mendalam dari kalangan hukum dan aparatur negara. Maka perlu semakin digalakan tentang pendidikan anti korupsi dikalangan masyarakat, terutama generasi muda. Internalisasi norma kejujuran perlu ditanamkan sejak dini. Dimana menurut sudut pandang psikologis penanaman pendidikan anti-korupsi yang sudah ada saat ini hanya menyentuh sisi eksternal yang cenderung tidak bertahan lama.

Internalisasi pendidikan anti-korupsi dapat dilakukan salah satunya dengan melibatkan para pemuka agama. Para tokoh lintas agama khususnya di Bengkulu dalam membentuk budaya masyarakat anti korupsi adalah dengan cara penyampaian pendidikan anti korupsi yang dimulai sejak usia dini, serta dilakukan secara terjadwal dan terus menerus tidak hanya disampaikan pada saat ibadah-ibadah tertentu seperti yang selama ini dilakukan. Menurut tokoh lintas agama, jika penyampaian pendidikan anti korupsi dilakukan sejak dini dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dan dilakukan secara terus menerus, maka akan terbentuk internalisasi nilai-nilai kebaikan yang akan melawan perilaku anti korupsi dikemudian hari. Ketika nilai-nilai kebaikan berupa perilaku anti korupsi telah terinternalisasi di dalam diri individu, maka saat itulah dapat dikatakan bahwa budaya anti korupsi telah terbentuk pada setiap diri umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Siswadi, A. G. P. (2015). *Psikologi korupsi: memahami aspek-aspek psikologis pelaku korupsi, pola-pola perilaku korupsi, dan pola-pola penanganan korupsi di Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya.
- Alatas. H. (1990). *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*. Avebury.
- Anam, M. A. S. (2016). Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.368-392>
- Badaracco Jr, J. L., & Webb, A. P. (1995). Business ethics: A view from the trenches. *California Management Review*, 37(2), 8–28.
- Beck, A. T. (1991). Cognitive therapy: A 30-year retrospective. *American Psychologist*, 46(4), 368.
- Blau, A. (2009). Hobbes on corruption. *History of Political Thought*, 30(4), 596–616.
- Bok, S. (1989). *Secrets: On the ethics of concealment and revelation*. Vintage.
- Budiman, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal PIGUR*, 1(1), 1–13.
- Collier, M. . (2013). *Political corruption in the Caribbean Basin: Constructing a theory to combat corruption*. Routledge.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1989). *Crime specialisation, crime displacement and rational choice theory*. In *Criminal behavior and the justice system: Psychological perspectives*. Springer Berlin Heidelberg.
- Cressey, D. R. (1953). O. people's money; a study of the social psychology of embezzlement. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*.
- Demos, R. (1960). Lying to oneself. *The Journal of Philosophy*, 57(18), 588–595.
- Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitatus*,

- 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Dupuy, K., & Neset, S. (2018). *The cognitive psychology of corruption. Micro-level Explanations for Unethical Behavior*. U4 Issue: 2.
- Dwiputri, I. N., Putri, R. D., Mintarti, S. U., Rachmawati, D., & Megasari, R. (2020). Program Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5407>
- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2(1), 44–60. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 646–649. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>
- Fandt, P. M., & Ferris, G. R. (1990). The management of information and impressions: When employees behave opportunistically. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 45(1), 140–158.
- Fein, E., & Weibler, J. (2014). Review and shortcomings of literature on corruption in organizations in offering a multi-faceted and integrative understanding of the phenomenon. *Behavioral Development Bulletin*, 19(3), 67.
- Fingarette, H. (1969). *Self-Deception, with a New Chapter*. Berkeley: University of California Press. Original work published.
- Hadziq, A. (2017). Konsepsi pendidikan agama anti korupsi di sekolah dasar. *Elementary*, 5(2), 215–231.
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Taklim*.
- Hasan, K. (2019). Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan*
- Hermawan, H. (2018). Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Memberantas Korupsi. *Tarbiyatuna*. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v9i1.2062>
- Ilma, N. (2015). Moralisisasi Antikorupsi Dalam Pendidikan Islam

- (Pandangan Generalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam tentang Pendidikan Antikorupsi). In *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo*.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>
- Johnston, M. (2017). *Political corruption: Concepts and contexts*. Routledge.
- Kelman, H. C., & Hamilton, V. L. (1989). *Crimes of obedience: Toward a social psychology of authority and responsibility*. Yale University Press.
- Kobis, N. (2018). *The Social Psychology of Corruption*.
- Kristanto, B. (2020). Calvin dan Potensi Pemikirannya bagi Ibadah Kristen. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*. <https://doi.org/10.36421/veritas.v19i2.353>
- Lalli, U., & Singh, P., K. (2023). *The-Psychology-of-Corruption.pdf* (pp. 198–214). Mumbai University.
- Malhotra, S. (2020). Understanding Ends and Means in a Gandhian Perspective. *Himachal Pradesh University Journal*, 129.
- Mc Cullough, J. P., J. (2000). *Treatment for chronic depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP)*. Guilford Press. Guilford Press.
- Messick, D. M., & Bazerman, M. H. (1996). Ethical leadership and the psychology of decision making. *MIT Sloan Management Review*.
- Moore, C. (2008). Moral disengagement in processes of organizational corruption. *Journal of Business Ethics*, 80, 129–139.
- Omeje, O. (2018). Psychological Startegies For Curbing Corruption In Nigeria Educational Institutions For Youth Development. *Practicum Psychologia*, 2(1), 49–55.
- Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. (2016a). *Intizar*. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.426>
- Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. (2016b). *Intizar*, 20(1), 121–138. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.426>
- Putra, I. A., Darmawan, C., & Syam, S. (2018). Pola Asuh Otoriter-Demokratis dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi. *SOSIETAS*, 8(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12504>
- Riadi, M. (2018). *Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi*.

- Richards, C. (1999). The transient effects of limited ethics training. *Journal of Education for Business*, 74(6), 332–334.
- Ritov, I., & Baron, J. (1990). Reluctance to vaccinate: Omission bias and ambiguity. *Journal of Behavioral Decision Making*, 3(4), 263–277.
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(2), 189–207. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Sunariyanti, S. (2020). Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga. *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI*. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>
- Suniti, S. (2021). Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Agama Islam. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*.
- Tenbrunsel, A. E. (1995). *Justifying unethical behavior: The role of expectations of others' behavior and uncertainty*. Northwestern University.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemenristekdikti. <http://ristekdikti.go.id>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Widyaningrum, H., Rohman, A. N., Sugeng, S., & Putri, E. A. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.53>
- Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W. J. S. (1980). *Kamus Lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*.
- Zimelis, A. (2020). Corruption research: A need for an integrated approach. *International A*, 1–19. <https://doi.org/10.1177/2233865920926778>